



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
putusan.mahkamahagung.go.id  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 88 - K / PM I-03 / AU / IX / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BERNATA SIRAIT
Pangkat / NRP	: Kopda / 520577
Jabatan	: Ta Skatek 045
Kesatuan	: Lanud Pekanbaru sekarang menjadi Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir	: Asahan, 10 April 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Komplek Camar No. 72 Lanud Pekanbaru sekarang menjadi Lanud Roesmin Nurjadin.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Lanud Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 18 Januari 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
  - Perpanjangan penahanan ke-1 (satu) dari Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2011 tanggal 6 Pebruari 2011.
  - Perpanjangan penahanan ke-2 (dua) dari Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/III/2011 tanggal 8 Maret 2011. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 11 April 2011 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep/17/IV/2011 tanggal 2 April 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Pekanbaru selaku Papera Nomor : Kep/23/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/K/AU/I-03/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/61/K/AU/I-03/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja memberikan bantuan merampas nyawa orang lain “,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun.  
Potong tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredi Jhon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009.

b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci No : VR-08/RS-ETA/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a 1 (satu) buah Pisau Sangkur Senpi M-16 No. Reg COI 1362316 buatan PINDAD Indonesia.

b1 (satu) Stel Pakaian Dinas PDL Loreng.

c 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d1 (satu) buah Kopelrem hitam dan Topi rimba.

e 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait/520577.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaannya dengan telah memberikan argumen yang tertuang dalam beberapa bagian terdiri dari :

- a. Fakta-fakta yuridis
- b. Fakta-fakta dipersidangan
- c. Alat bukti
- d. Analisis hukum
- e. Mengenai pidana tambahan
- f. Kesimpulan

Bahwa dari kesemua isi nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah tercakup dalam point pada Kesimpulan akhir yaitu :

Majelis Hakim yang terhormat, dari seluruh uraian tersebut di atas fakta-fakta yuridis, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti dan analisa hukum diatas kami merasa semua itu kami lakukan untuk membantu dan mengajak persidangan yang terhormat untuk dapat melihat secara jernih dan objektif persoalan yang terungkap pada diri Terdakwa, dengan ini kami akan memberikan kesimpulan sekaligus juga sebagai permohonan kami sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Marhasil Sitorus) dan mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adik sepupu Saksi-2 dan orang tua (ibu) Terdakwa adalah adik kandung dari orang tua (Bapak) Saksi-2. Terdakwa kenal dengan Marhasil Sitorus (Saksi-2) sejak kecil karena masih saudara dimana Marhasil Sitorus adalah anak dari Abang ibu kandung Terdakwa, dalam kehidupan adat Batak maka saat masih kecil atau seumuran maka Terdakwa memanggil Marhasil Sitorus dengan panggilan “lae” dan setelah Marhasil Sitorus menikah sesuai adat maka mereka memanggil Marhasil Sitorus dengan panggilan “Opung”, memanggil Opung kepada Marhasil Sitorus sejak tahun 1997.

b. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2009 Marhasil Sitorus (Saksi-2) menelpon Terdakwa, disitulah awal mula Terdakwa mengetahui nomor telpon Marhasil Sitorus (Saksi-2), inti dari telpon tersebut Marhasil Sitorus (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa karena kebunnya diganggu orang dan Marhasil Sitorus (Saksi-2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMS Terdakwa “kutunggu kau di lampu merah simpang 4 arah kerinci” lalu Terdakwa pergi untuk menemui Marhasil Sitorus (Saksi-2) karena Marhasil Sitorus (Saksi-2) merupakan Opungnya yang minta tolong karena kebunnya diganggu orang. Sebelum pergi menemui Terdakwa ijin sama istrinya dengan berpakaian PDL, topi rimba dan kopel hal ini dilakukan untuk mempermudah mendapatkan tumpangan Truck menuju ke Marhasil Sitorus, lalu Terdakwa menuju simpang 4 Arengka dengan menaiki oplet, kemudian dari simpang 4 Arengka Terdakwa menumpang Truck pasir yang menuju simpang perak untuk menemui Saksi-2.

c. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Marhasil Sitorus (Saksi-2) disimpang 4 dikedai bakso, kemudian makan bakso setelah makan bakso Terdakwa dengan Marhasil Sitorus (Saksi-2) menuju rumah Marhasil Sitorus (Saksi-2) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo milik Saksi-2, dalam perjalanan tidak terjadi pembicaraan apapun karena Saksi-2 yang hanya mempunyai tangan satu sebelah kiri harus berkonsentrasi untuk mengendarai motornya.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Marhasil Sitorus (Saksi-2) bersama Terdakwa dengan menggunakan Honda Revo warna merah nopol BK 2364 AZ milik Saksi menuju rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) yang jarak rumahnya dengan rumah Marhasil Sitorus (Saksi-2) sekitar 2 Km, sebelum berangkat Marhasil Sitorus (Saksi-2) mengambil parang disamping rumah Marhasil Sitorus (Saksi-2), parang tersebut memang Marhasil Sitorus (Saksi-2) persiapan untuk membunuh Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan parang tersebut Marhasil Sitorus (Saksi-2) serahkan kepada Terdakwa untuk memegang/membawakannya dan Terdakwa terkejut serta menanyakan “untuk apa parang itu pung?” kemudian Marhasil Sitorus (Saksi-2) mengatakan kalau parang tersebut untuk berjaga-jaga seandainya ditengah jalan ada binatang buas atau babi karena perjalanan menuju rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) sangat gelap dan merupakan jalan hutan sawit, kemudian Terdakwapun mau untuk membawa/memegang parang tersebut sedangkan Marhasil Sitorus (Saksi-2) yang mengemudikan motor.

e. Bahwa benar dalam fakta persidangan dan dibawah sumpah Marhasil Sitorus (Saksi-2) tidak pernah memberitahu akan niatnya untuk membunuh Sdr. Fredijon Sinaga (korban) kepada Terdakwa, hal ini dilakukan Marhasil Sitorus (Saksi-2) Padahal parang tersebut sudah disiapkan Marhasil Sitorus (Saksi-2) untuk membunuh korban, Marhasil Sitorus (Saksi-2) hanya beralasan saja untuk membunuh binatang diperjalanan, karena apabila Marhasil Sitorus (Saksi-2) berkata jujur sama Terdakwa maka Terdakwa menolak atau tidak mau ikut Marhasil Sitorus (Saksi-2) maka akan Marhasil Sitorus (Saksi-2) usir Terdakwa bahkan kalau perlu akan Marhasil Sitorus (Saksi-2) bacok juga Terdakwa, karena kalau Terdakwa tidak mau berarti dia tiak menganggap Marhasil Sitorus (Saksi-2) sebagai Opungnya, dan memihak kepada korban. Kalaupun Terdakwa tidak ikut dengan saksi kerumah korban, Marhasil Sitorus (Saksi-2) tetap berangkat untuk membunuh korban, karena Marhasil Sitorus (Saksi-2) sudah mempersiapkan sejak lama dan batas waktu 7 (tujuh) hari untuk meminta maaf secara adat sudah habis.

f. Bahwa benar dalam fakta persidangan dan dibawah sumpah Marhasil Sitorus (Saksi-2) mengatakan bahwa kurang lebih jarak 50



sd 100 meter sebelum sampai di rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) Saksi-2 menghentikan sepeda motornya dan memutar arah sepeda motornya dan berhenti serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor tersebut dan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan ON, pada saat itu Terdakwa kelihatan kebingungan dan Saksi-2 langsung turun dari motornya dan merebut parang yang dibawa Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk menggunakannya di dekat sepeda motor.

g. Bahwa benar dalam fakta persidangan dan dibawah sumpah Marhasil Sitorus (Saksi-2) meminta parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian berjalan kaki sendiri menuju rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap menunggu di sepeda motor, setelah sampai di rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) Saksi-2 berteriak “keluar kau, bayar hutangmu” sambil menusuk nusukkan parang di sela-sela dinding samping rumah tepat dikamar (rumah terbut dari papan dan ada sela disetiap sambungan papan) dan dijawab oleh Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dari dalam rumah “Bujang kau (Anjing kau)”. Saat itu keadaan diluar rumah sangat gelap sekali jarak pandang hanya 2 meter karena banyak pohon sawit dan tidak ada penerangan listrik hanya ada lampu teplok yang terlihat cahaya dari dalam rumah.

h. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat kejadian adanya pembunuhan tersebut, Terdakwa tidak tahu adanya pembunuhan tersebut setelah Marhasil Sitorus (Saksi-2) mengatakannya saat mendekat ke motornya dimana Terdakwa menunggu Saksi-2, sehingga Terdakwa terkejut dan mengatakan “dau dau ma begu” bahasa Batak yang artinya jauh jauh setannya.

i. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap unsur ke- 2, Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Dalam hal ini Terdakwa hanya mempunyai niat baik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi-2 (Marhasil Sitorus) dengan korban (Sdr. Fredijon Sinaga), karena antara Saksi-2 dan korban masih ada hubungan keluarga, dengan adanya penengah/orang yang mendamaikan yaitu Terdakwa mungkin permasalahan antara Saksi-2 (Marhasil Sitorus) dengan korban (Sdr. Fredijon Sinaga) bisa diselesaikan tanpa terjadi permasalahan baru. Terdakwa tidak mengetahui niat terpendam dalam diri Saksi-2 (Marhasil Sitorus) untuk membunuh korban (Sdr. Fredijon Sinaga) dan Terdakwa tidak merasa curiga dengan Saksi-2 (Marhasil Sitorus) karena Saksi-2 (Marhasil Sitorus) dan korban masih ada hubungan keluarga atau saudara dan selain itu juga mempunyai cacat tubuh dimana tangan kanannya tidak ada atau puntung pada saat ditanya tentang parang yang diambilnya di rumah Saksi-2 (Marhasil Sitorus), Saksi-2 mengatakan untuk menghalau binatang buas atau babi, hal ini dirasa wajar oleh Terdakwa karena perjalanan menuju rumah korban (Sdr. Fredijon Sinaga) merupakan jalan hutan sawit yang gelap dan tidak ada penerangan dan banyak binatang buas. Niat dari Saksi-2 (Marhasil Sitorus) memang sudah bulat untuk membunuh korban (Sdr. Fredijon Sinaga) tetapi niat tersebut tidak pernah dikatakan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Marhasil Sitorus) dalam persidangan mengakuinya bahwa Terdakwa ditipunya agar ikut dengan Saksi-2 kalau





seandainya Saksi-2 meninggal dalam perkelahian tersebut dengan korban. Saksi-2 mengajak Terdakwa karena Terdakwalah satu-satunya keluarga Saksi-2 di Siak.

Memang Saksi pernah berucap bahwa kalau hutang dibayar yaitu sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibayar oleh korban maka uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak meresponnya hal ini dilakukan Terdakwa karena ingin mendamaikan antara korban dengan Saksi-2 yang masih ada hubungan keluarga/saudara juga kepada Terdakwa selain itu menurut Terdakwa juga merasa tidak mungkin uang sebanyak itu akan diberikan Saksi-2 kepada Terdakwa karena kehidupan Saksi-2 hanyalah seorang petani dan pas-pasan dalam kehidupan sehari-hari, niat Terdakwa hanyalah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Saksi-2 dan korban.

Yang dimaksud dengan memberi bantuan adalah merupakan perbuatan atau tindakan dengan maksud supaya orang lain melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh sipelaku/orang lain, Bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 adalah untuk menyelesaikan permasalahan hutang keluarga tetapi dalam kenyataan Terdakwa ditipu oleh Saksi-2 sehingga Saksi-2 membunuh korban, niat untuk membunuh korban oleh Saksi-2 sudah ada karena korban tidak mau meminta maaf secara adat Batak terhadap keluarga Istri Saksi-2 dan sudah diberi tenggang waktu 7 (tujuh) hari tetapi korban mengabaikannya, sehingga pas jatuh waktu tempo 7 (tujuh) hari habis Saksi-2 menjalankan misinya yaitu membunuh korban, bukan karena adanya Terdakwa sehingga Saksi-2 termotifasi untuk membunuh korban tetapi memang sudah tekad dan niat Saksi-2 karena penyelesaian secara adat Batak tidak terlaksana, walaupun Terdakwa tidak ada Saksi-2 tetap berangkat untuk membunuh korban hal ini diungkapkan oleh Saksi-2 didepan Majelis Hakim sidang Militer Padang yang pada saat itu melaksanakan sidang di PN Bangkinang tanggal hari Senin 13 Mei 2013, adapun Saksi-2 mengajak Terdakwa karena Terdakwalah satu-satunya keluarga Saksi-2 di Siak dan hanya sekedar untuk menyampaikan berita kepada keluarga Saksi-2 kalau seandainya Saksi-2 meninggal dalam perkelahian dengan korban.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Penerbit POLITEIA Bogor Halaman 56 Poin 3 dijelaskan bahwa :

Dalam Pasal 56 KUHP menerangkan bahwa :

Orang salah “membantu melakukan”(medeplighting), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan “tidak mengetahui” telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak di hukum.

Pada saat kejadian kondisi/keadaan sekitar sangatlah gelap gulita jarak pandang hanya sekitar 2 meter sedangkan Terdakwa berdiri sekitar 14 meter dari perkelahian antara Saksi-2 dengan korban. Sehingga Terdakwa tidak melihat adanya kejadian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut, sedangkan apabila Terdakwa meleraikan atau mendekati perkelahian tersebut niscaya Terdakwa terkena tebasan parang Saksi-2 karena parang Saksi-2 panjangnya 120 cm dan cara perkelahian atau saat menghujamkan dan membacok parangnya Saksi-2 dengan membabi buta hal ini diungkapkan oleh Saksi-2 didepan Majelis Hakim sidang Militer Padang yang pada saat itu dilaksanakan di PN Bangkinang tanggal Senin 13 Mei 2013, sehingga Terdakwa tidak tahu harus berbuat apa, Terdakwa hanya teroboh saat itu dan Terdakwa tidak pernah memeluk Saksi-2 dari belakang seperti yang Oditur ungkapkan dalam pembuktian unsur pada tuntutan, sama sekali Terdakwa tidak pernah memeluk Saksi-2 dari belakang, karena baik dalam dakwaan, tuntutan dan fakta persidangan tidak pernah ada atau terungkap bahwa Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang.

Menurut SR Sianturi SH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, bahwa Unsur-unsur dari tindak pidana ada 5 jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Dalam uraian tersebut diatas maka unsur ke 2 “sengaja memberikan bantuan” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan dan tuntutan Oditur Militer I-03 Padang Pasal 338 Jo Pasal 56 ke 1 KUHP tidak memenuhi unsur, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dalam uraian fakta juridis, fakta persidangan, analisa hukum maupun kesimpulan, maka kami selaku kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan ini, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskandalam amar putusan sebagai berikut :

- a. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer
- b. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa, Terdakwa sebagai manusia biasa, tidak pernah luput dari kesalahan dan kekilafan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan segala kerendahan hati dalam perkara ini Penasehat Hukum ingin mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan surat Komandan Lanud Pekanbaru Nomor : R/03/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman bagi Terdakwa, hal tersebut yang mendasari, karena selama pembinaannya Terdakwa dapat menunjukkan dedikasi yang baik.
- b. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga.

c. Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) anak yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan.

d. Bahwa Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus dan membiayai anak dan istri.

e. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang seadil adilnya dan seringan ringannya.

3. Terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas kesempatan yang diberikan Oditur Militer telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam dipersidangan, antara lain :

a. Bahwa sewaktu Saksi-2 (Sdr Marhasil Sitorus) berjalan menuju rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) Terdakwa menunggu di sepeda motor dan setelah Saksi-2 membacoki dinding rumah terdengar suara gaduh sehingga Terdakwa mendekati dan berdiri di samping korban bergumul Terdakwa tidak berani meleraai karena takut terkena senjata tajam milik Saksi-2 kemudian korban lari kearah jalan dan dikejar oleh Saksi-2 dan di bacok hingga terjatuh dan setelah korban terjatuh dibacoki terus oleh Saksi-2 saat Saksi-2 sedang membacoki korban Terdakwa berjalan mendekati Saksi-2 dan setelah Saksi-2 berhenti membacoki Terdakwa menghampirinya dan memeluk dari belakang sambil Terdakwa berkata “Dau dau ma begu” (jauh jauhlah setannya). Sehingga pembelaan (Pleidoi) yang diucapkan oleh Terdakwa sendiri dan atau Penasehat Hukum kalau Oditur Militer/ Penuntut umum hanya mengada-ada tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan agar Terdakwa dapat di hukum dengan menyebutkan dalam tuntutan bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban sebanyak 1 kali, hal tersebut tidak ada dalam fakta-fakta persidangan di jadikan dasar oleh Oditur Militer untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam tuntutan Oditur, karena hanya keterangan Saksi-1 yang tidak di dukung oleh keterangan Saksi lainnya dan juga tidak ada petunjuk lain yang mendukung keterangan Saksi-1 sehingga tidak dijadikan fakta-fakta di persidangan oleh Oditur dalam pembuktian unsur akan tetapi Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mencermati/jeli membedakan yang mana keterangan Saksi di persidangan dan yang mana fakta-fakta persidangan yang dijadikan dasar oleh Oditur untuk pembuktian unsur-unsur dalam pasal yang di buktikan dalam tuntutan.

b. Bahwa pada tanggal 9 oktober 2009 sekira pukul 22.30 Wib sewaktu Terdakwa baru sampai di rumah Saksi-2, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Bantu saya dulu untuk menagih hutang sama Sdr. Fredijon Sinaga hutangnya sebanyak Rp. 18.000.000,- kalau nanti dia tidak bayar saya bacok dia, kalau dia bayar uangnya ambil untukmu “saat itu Terdakwa tidak berusaha mencegah malah menuruti saja keinginan Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa ikut bersama Saksi-2 mendatangi rumah korban dan dalam





perjalanan. Terdakwa yang memegang parang yang sudah di persiapkan oleh Saksi-2 untuk membunuh korban kemudian setelah sampai di rumah korban parang yang di pegang oleh Terdakwa di minta oleh Saksi-2 dengan nada penuh emosi dan Terdakwa sudah melihat gelagatnya lain dari biasanya akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mencegahnya hanya diam saja demikian juga saat Saksi-2 membacoki dinding rumah Terdakwa hanya mendekat dan tidak berusaha melarang sampai terjadi pembacokan terhadap korban. Terdakwa hanya mendekat dan tidak mencegahnya justru setelah selesai Saksi-2 melakukan perbuatannya Terdakwa yang mengantar Saksi-2 ke Pool ALS guna untuk melarikan diri ke Medan.

Bahwa menurut pendapat S.R. Sianturi, SH dalam buku yang berjudul ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Pembantuan dibedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan passif.

Yang dimaksud pembantuan aktif adalah : sesuai dengan penafsiran secara tata bahasa, benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan), sedangkan pembantuan passif ialah : tidak melakukan sesuatu tindakan/gerakan, namun dengan kepassifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Sehingga pembelaan (Pleidooi) yang diucapkan oleh Terdakwa sendiri dan atau Penasehat Hukum kalau unsur ke-2 "Sengaja memberi bantuan" terhadap dakwaan yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan harus di tolak.

c. Bahwa Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yaitu :

- 1 Pidana Pokok
- 2 Pidana Tambahan. Diantaranya pencabutan hak-hak tertentu

Yang kemudian Pasal 35 KUHP ayat (1) mengatur tentang hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat di cabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya yang diantaranya hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata. Sehingga pembelaan (Pleidooi) yang diucapkan oleh Terdakwa sendiri dan atau Penasehat Hukum terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan hanya di atur berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 26 Hukum Pidana Militer sehingga yang dapat di jatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan adalah Prajurit yang melakukan tindak pidana yang diatur berdasarkan Hukum Pidana Militer sehingga Terdakwa yang di dakwaan oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP tidak dapat di jadikan dasar untuk di jatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan harus di kesampingkan.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami



bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah keyakinan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau oleh Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013.

4. Terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis dipersidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan di dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada Pledoi atau Nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan di Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama sengaja merampas nyawa orang lain,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Kopda Bernata Sirait, Nrp. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata-TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) menelepon Terdakwa(Terdakwa) mengatakan bahwa Saksi-2 mempunyai permasalahan dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Sangkur Senpi M-16 No. Reg : COL. 1362316/1362116 buatan Pindad menuju ke Simp. Empat Lampu Merah Simpang Perak Desa Dayun dan sesampainya di lokasi ternyata sudah menunggu Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) lalu membawa Terdakwa berboncengan ke rumahnya di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun, Kab. Siak dengan



- 3 Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 menyampaikan permasalahan hutang piutang yang sedang dihadapinya dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) yang mana korban mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar korban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya masih ada sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa tersebut akan diberikan kepada Terdakwa bilamana korban mau membayarnya, ditambah lagi tadi siang dengan datangnya 6 (enam) orang keluarga korban ke rumah Saksi-2 mengancam akan membunuh Saksi-2 namun Saksi-2 tidak berani keluar.
- 4 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke rumah korban Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo milik Saksi-2 dan setibanya di rumah korban Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari Honda langsung mengetuk pintu rumah korban kemudian Saksi-2 berteriak “Keluar kau, bayar hutangmu !”, Dan dijawab korban dari dalam rumah “Bujang (Bahasa kotor bagi orang Batak), kau udah selesai nyah itu dulu !” Lalu korban bermaksud membuka pintu namun melihat Saksi-2 ditemani oleh orang berpakaian Loreng, korban mengurungkan niatnya sehingga membuat Saksi-2 menjadi emosi dan langsung menendang pintu rumah korban sampai roboh, setelah pintu terbuka, Saksi-2 masuk ke rumah mengejar korban dan membacoknya dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kirinya ke arah tubuh korban secara bertubi-tubi hingga korban lari ke luar rumah dan dihadap pula oleh Terdakwa dan memukulnya dengan senjata tajam, kemudian dikejar lagi oleh Saksi-2 hingga ke halaman rumah dan korban mencoba merampas parang yang dipegang Saksi-2 namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban terlentang diatas jalan tidak berdaya dan tewas di tempat.
- 5 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Sdri. Leli Nurmawati Lumban Gaol (istri korban) menuju kearah Saksi-2 sambil berkata “Sudah mati si puntung itu ?” mendengar kata-kata tersebut Saksi-2 menjadi emosi dan langsung membacokkan parangnya ke tubuh Saksi-1 berkali-kali mengenai kepala, perut sebelah kiri, tangan kiri kanan, paha kanan serta kaki kanan dan kiri sampai akhirnya Saksi-1 terjatuh tidak bergerak lagi, dan tiba-tiba datang Sdri. Ripka (anak korban) langsung memeluk ibunya kemudian Saksi-2 menghentikan penyerangannya dan mengira Saksi-1 sudah tewas kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi meninggalkan TKP.
- 6 Bahwa setelah para pelaku meninggalkan TKP dengan kondisi yang berlumuran darah dan kritis, Saksi-1 berteriak minta tolong kepada tetangga namun tidak ada yang mendengar karena jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga cukup jauh.



7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 bergerak ke arah Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dan di tengah perjalanan Saksi-2 membuang Parangnya di sebuah sungai, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Pool Bus ALS di Samping Damai Langgeng Arengka Ujung sambil menitipkan Sepeda motor kemudian Saksi-2 kabur ke Medan dengan menumpang Bus ALS sedangkan Terdakwa pulang ke rumah sendirian dengan menumpang Oplet sampai Simpang Empat, Arengka Pekanbaru lalu naik Ojek menuju ke dalam Komplek Camar Lanud Pekanbaru.

8 Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Mariati Sitohang (istrinya) tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan pada saat ditanya oleh Isteri Terdakwa “Apakah Papa ada ikut membunuh ?” “Saya tidak ikut hanya Lae itu saja”, jawab Terdakwa.

9 Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Saroni (Saksi-3) yang kebetulan lewat di rumah Saksi-1 melihat Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dalam keadaan terbujur kaku telah meninggal dunia dengan posisi terlentang bersimbah darah akibat luka bacokan sedangkan Saksi-1 tergeletak tidak jauh dari posisi korban dalam keadaan hidup dengan kondisi tubuh penuh luka bacokan, kemudian Saksi-3 langsung membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Eva Rina di Kerinci Kab. Palelawan dan warga tersebut juga melapor kepada Kepolisian setempat.

10 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Letkol Tek Nawa Permana (Dan Skatek 045) datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa selanjutnya dibawa kerumahnya guna dipertemukan dengan petugas Buser Polres Siak dan sesampainya di kediaman Dan Skatek 045, petugas Buser Polres Siak menanyakan tentang kejadian Pembunuhan berdarah yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku lalu Terdakwa bersama petugas Buser dari Polres Siak berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza milik Polres Siak.

11 Bahwa Terdakwa Terdakwabersama Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) secara bersama-sama sengaja mendatangi rumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban) di Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak Pekanbaru dengan tujuan membuat perhitungan terhadap korban dan akibat dari bacokan tersebut, korban meninggal dunia berdasarkan Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredijon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/ Reskrim tanggal 10 Oktober 2009, dibuat dan ditandatangani oleh AKP Wiyono Eko Prasetyo, Sik Nrp. 78020698 (Kasat Reskrim) yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Dayun untuk dilakukan pemeriksaan Mayat serta telah dilengkapi Visum Et Repertum No. 445/TU.PD.VER/X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 An. Fredijon Sinaga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Purnama Putra,





Dokter pada Puskesmas Kec. Dayun sedangkan Saksi-1 mengalami luka robek pada paha kanan ukuran tiga puluh kali satu centi meter, jari tangan jempol dan jari telunjuk kiri putus, luka robek pada seluruh tubuh, luka robek pada tumit kanan lebih kurang delapan kali satu centi meter, luka robek pada seluruh tubuh, luka robek pada tumit kanan lebih kurang delapan kali satu centi meter, luka robek pada lutut kiri lebih kurang tujuh kali satu centi meter, berdasarkan Vitsum Et Repertum No. VR-08/RS-ETA/X/2009, yang ditandatangani oleh dr. RH Maruli Siahaan, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci-Riau.

**Subsider :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan di Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa sengaja memberi bantuan merampas nyawa orang lain,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Kopda Bernata Sirait, Nrp. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata-TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) menelepon Terdakwa (Terdakwa) mengatakan bahwa Saksi-2 mempunyai permasalahan dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Sangkur Senpi M-16 No. Reg : COL. 1362316/1362116 buatan Pindad menuju ke Simp. Empat Lampu Merah Simpang Perak Desa Dayun dan sesampainya di lokasi ternyata sudah menunggu Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) lalu membawa Terdakwa berboncengan ke rumahnya di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Reyo warna merah Nopol BK 2364 AZ.
- 3 Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 menyampaikan permasalahan hutang piutang yang sedang dihadapinya dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) yang mana korban mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar korban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya masih ada sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa tersebut akan diberikan kepada Terdakwa bilamana korban mau membayarnya, ditambah lagi tadi siang dengan datangnya 6 (enam) orang keluarga korban





- 4 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke rumah korban Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo milik Saksi-2 dan setibanya di rumah korban Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari Honda langsung mengetuk pintu rumah korban kemudian Saksi-2 berteriak "Keluar kau, bayar hutangmu !", Dan dijawab korban dari dalam rumah "Bujang (Bahasa kotor bagi orang Batak), kau, udah selesai nyah itu dulu !" Lalu korban bermaksud membuka pintu namun melihat Saksi-2 ditemani oleh orang berpakaian Loreng, korban mengurungkan niatnya sehingga membuat Saksi-2 menjadi emosi dan langsung menendang pintu rumah korban sampai roboh, setelah pintu terbuka, Saksi-2 masuk ke rumah mengejar korban dan membacoknya dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kirinya ke arah tubuh korban secara bertubi-tubi hingga korban lari ke luar rumah dan dihadang pula oleh Terdakwa dan memukulnya dengan senjata tajam, kemudian dikejar lagi oleh Saksi-2 hingga ke halaman rumah dan korban mencoba merampas parang yang dipegang Saksi-2 namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban terlentang diatas jalan tidak berdaya dan tewas di tempat.
- 5 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Sdri. Leli Nurmawati Lumban Gaol (istri korban) menuju kearah Saksi-2 sambil berkata "Sudah mati si puntung itu ?" mendengar kata-kata tersebut Saksi-2 menjadi emosi dan langsung membacokkan parangnya ke tubuh Saksi-1 berkali-kali mengenai kepala, perut sebelah kiri, tangan kiri kanan, paha kanan serta kaki kanan dan kiri sampai akhirnya Saksi-1 terjatuh tidak bergerak lagi, dan tiba-tiba datang Sdri. Ripka (anak korban) langsung memeluk ibunya kemudian Saksi-2 menghentikan penyerangannya dan mengira Saksi-1 sudah tewas kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi meninggalkan TKP.
- 6 Bahwa setelah para pelaku meninggalkan TKP dengan kondisi yang berlumuran darah dan kritis, Saksi-1 berteriak minta tolong kepada tetangga namun tidak ada yang mendengar karena jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga cukup jauh.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 bergerak ke arah Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dan di tengah perjalanan Saksi-2 membuang Parangnya di sebuah sungai, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Pool Bus ALS di Samping Damai Langgeng Arengka Ujung sambil menitipkan Sepeda motor kemudian Saksi-2 kabur ke Medan dengan menumpang Bus ALS sedangkan Terdakwa pulang ke rumah sendirian dengan menumpang Oplet sampai Simpang Empat, Arengka Pekanbaru lalu naik Ojek menuju ke dalam Komplek Camar Lanud Pekanbaru.
- 8 Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Mariati Sitohang (istrinya) tentang pembunuhan yang



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan pada saat ditanya oleh Isteri Terdakwa “Apakah Papa ada ikut membunuh ?” “Saya tidak ikut hanya Lae itu saja”, jawab Terdakwa.

- 9 Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Saroni (Saksi-3) yang kebetulan lewat di rumah Saksi-1 melihat Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dalam keadaan terbujur kaku telah meninggal dunia dengan posisi terlentang bersimbah darah akibat luka bacokan sedangkan Saksi-1 tergeletak tidak jauh dari posisi korban dalam keadaan hidup dengan kondisi tubuh penuh luka bacokan, kemudian Saksi-3 langsung membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Eva Rina di Kerinci Kab. Palembang dan warga tersebut juga melapor kepada Kepolisian setempat.
- 10 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Letkol Tek Nawa Permana (Dan Skatek 045) datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa selanjutnya dibawa kerumahnya guna dipertemukan dengan petugas Buser Polres Siak dan sesampainya di kediaman Dan Skatek 045, petugas Buser Polres Siak menanyakan tentang kejadian Pembunuhan berdarah yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku lalu Terdakwa bersama petugas Buser dari Polres Siak berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Mobil Avansa milik Polres Siak.
- 11 Bahwa Terdakwa(Terdakwa) bersama Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) datang kerumah Sdr. Fredijon Sinaga (korban), Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak. Pekanbaru dengan maksud untuk menagih hutang kepada korban dan melihat Saksi-2 ditemani oleh orang berpakaian Loreng, korban mengurungkan niatnya untuk membuka pintu rumah sehingga membuat Saksi-2 menjadi emosi dan langsung menendang pintu rumah korban sampai roboh, setelah pintu terbuka, Saksi-2 masuk ke rumah mengejar korban dan membacoknya secara bertubi-tubi hingga korban lari ke luar rumah dan dihadap pula oleh Terdakwa dan memukulnya dengan senjata tajam, kemudian dikejar lagi oleh Saksi-2 hingga ke halaman rumah dan korban mencoba merampas parang yang dipegang Saksi-2 namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban terlentang diatas jalan tidak berdaya dan tewas di tempat.
- 12 Bahwa Terdakwa(Terdakwa) melihat dan mengetahui tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) namun Terdakwa sengaja membiarkan perbuatan itu terjadi dan dilakukan oleh Saksi-2 serta tidak ada usahanya untuk mencegahnya sehingga dengan keberadaan atau kehadiran Terdakwa di TKP merupakan dorongan atau memotifasi Saksi-2 untuk melakukan pembacokan terhadap korban dan akibat dari kejadian tersebut Sdr. Fredijon Sinaga (korban) meninggal dunia berdasarkan Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredijon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009, dibuat dan ditandatangani oleh AKP Wiyono Eko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, Sik Nrp. 78020698 (Kasat Reskrim) yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Dayun untuk dilakukan pemeriksaan Mayat serta telah dilengkapi Visum Et Repertum No. 445/TU.PD.VER/X/ 2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 An. Fredijon Sinaga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Purnama Putra, Dokter pada Puskesmas Kec. Dayun.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan di Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Kopda Bernata Sirait, Nrp. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata-TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) menelepon Terdakwa (Terdakwa) mengatakan bahwa Saksi-2 mempunyai permasalahan dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Sangkur Senpi M-16 No. Reg : COL. 1362316/1362116 buatan Pindad menuju ke Simp. Empat Lampu Merah Simpang Perak Desa Dayun dan sesampainya di lokasi ternyata sudah menunggu Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) lalu membawa Terdakwa berboncengan ke rumahnya di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Reyo warna merah Nopol BK 2364 AZ.
- 3 Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 menyampaikan permasalahan hutang piutang yang sedang dihadapinya dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) yang mana korban mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar korban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya masih ada sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa tersebut akan diberikan kepada Terdakwa bilamana korban mau membayarnya, ditambah lagi tadi siang dengan datangnya 6 (enam) orang keluarga korban ke rumah Saksi-2 mengancam akan membunuh Saksi-2 namun Saksi-2 tidak berani keluar.
- 4 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke rumah korban Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor Honda Revo milik Saksi-2 dan setibanya di rumah korban Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari Honda langsung mengetuk pintu rumah korban kemudian Saksi-2 berteriak “Keluar kau, bayar hutangmu !”, Dan dijawab korban dari dalam rumah “Bujang (Bahasa kotor bagi orang Batak), kau, udah selesai nyah itu dulu !” Lalu korban bermaksud membuka pintu namun melihat Saksi-2 ditemani oleh orang berpakaian Loreng, korban mengurungkan niatnya sehingga membuat Saksi-2 menjadi emosi dan langsung menendang pintu rumah korban sampai roboh, setelah pintu terbuka, Saksi-2 masuk ke rumah mengejar korban dan membacoknya dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kirinya ke arah tubuh korban secara bertubi-tubi hingga korban lari ke luar rumah dan dihadap pula oleh Terdakwa dan memukulnya dengan senjata tajam, kemudian dikejar lagi oleh Saksi-2 hingga ke halaman rumah dan korban mencoba merampas parang yang dipegang Saksi-2 namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban terlentang diatas jalan tidak berdaya dan tewas di tempat.

- 5 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Sdri. Leli Nurmawati Lumban Gaol (istri korban) menuju kearah Saksi-2 sambil berkata “Sudah mati si puntung itu ?” mendengar kata-kata tersebut Saksi-2 menjadi emosi dan langsung membacokkan parangnya ke tubuh Saksi-1 berkali-kali mengenai kepala, perut sebelah kiri, tangan kiri kanan, paha kanan serta kaki kanan dan kiri sampai akhirnya Saksi-1 terjatuh tidak bergerak lagi, dan tiba-tiba data ng Sdri. Ripka (anak korban) langsung memeluk ibunya kemudian Saksi-2 menghentikan penyerangannya dan mengira Saksi-1 sudah tewas kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi meninggalkan TKP.
- 6 Bahwa setelah para pelaku meninggalkan TKP dengan kondisi yang berlumuran darah dan kritis, Saksi-1 berteriak minta tolong kepada tetangga namun tidak ada yang mendengar karena jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga cukup jauh.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 bergerak ke arah Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dan di tengah perjalanan Saksi-2 membuang Parangnya di sebuah sungai, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Pool Bus ALS di Samping Damai Langgeng Arengka Ujung sambil menitipkan Sepeda motor kemudian Saksi-2 kabur ke Medan dengan menumpang Bus ALS sedangkan Terdakwa pulang ke rumah sendiri dengan menumpang Oplet sampai Simpang Empat, Arengka Pekanbaru lalu naik Ojek menuju ke dalam Komplek Camar Lanud Pekanbaru.
- 8 Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Mariati Sitohang (istrinya) tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan pada saat ditanya oleh Istri Terdakwa “Apakah Papa ada ikut membunuh ?” “Saya tidak ikut hanya Lae itu saja”, jawab Terdakwa.





9 Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Saroni (Saksi-3) yang kebetulan lewat di rumah Saksi-1 melihat Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dalam keadaan terbujur kaku telah meninggal dunia dengan posisi terlentang bersimbah darah akibat luka bacokan sedangkan Saksi-1 tergeletak tidak jauh dari posisi korban dalam keadaan hidup dengan kondisi tubuh penuh luka bacokan, kemudian Saksi-3 langsung membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Eva Rina di Kerinci Kab. Palelawan dan warga tersebut juga melapor kepada Kepolisian setempat.

10 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Letkol Tek Nawa Permana (Dan Skatek 045) datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa selanjutnya dibawa kerumahnya guna dipertemukan dengan petugas Buser Polres Siak dan sesampainya di kediaman Dan Skatek 045, petugas Buser Polres Siak menanyakan tentang kejadian Pembunuhan berdarah yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku lalu Terdakwa bersama petugas Buser dari Polres Siak berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza milik Polres Siak.

11 Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) namun Terdakwa tidak berusaha untuk mencegahnya bahkan Terdakwa ikut pula melakukan Penganiayaan dengan cara memukul Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dengan senjata tajam dan akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredijon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009, dibuat dan ditandatangani oleh AKP Wiyono Eko Prasetyo, Sik Nrp. 78020698 (Kasat Reskrim) yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Dayun untuk dilakukan pemeriksaan Mayat serta telah dilengkapi Visum Et Repertum No. 445/TU.PD.VER/X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 An. Fredijon Sinaga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Purnama Putra, Dokter pada Puskesmas Kec. Dayun.

#### Lebih Subsider lagi :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan di Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja memberi kesempatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati,” dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa Kopda Bernata Sirait, Nrp. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata-TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek





045 Land Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) menelepon Terdakwa (Terdakwa) mengatakan bahwa Saksi-2 mempunyai permasalahan dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Sangkur Senpi M-16 No. Reg : COL. 1362316/1362116 buatan Pindad menuju ke Simp. Empat Lampu Merah Simpang Perak Desa Dayun dan sesampainya di lokasi ternyata sudah menunggu Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) lalu membawa Terdakwa berboncengan ke rumahnya di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna merah Nopol BK 2364 AZ.
- 3 Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 menyampaikan permasalahan hutang piutang yang sedang dihadapinya dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) yang mana korban mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar korban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya masih ada sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa tersebut akan diberikan kepada Terdakwa bilamana korban mau membayarnya, ditambah lagi tadi siang dengan datangnya 6 (enam) orang keluarga korban ke rumah Saksi-2 mengancam akan membunuh Saksi-2 namun Saksi-2 tidak berani keluar.
- 4 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke rumah korban Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo milik Saksi-2 dan setibanya di rumah korban Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari Honda langsung mengetuk pintu rumah korban kemudian Saksi-2 berteriak "Keluar kau, bayar hutangmu !", Dan dijawab korban dari dalam rumah "Bujang (Bahasa kotor bagi orang Batak), kau, udah selesai nyah itu dulu !" Lalu korban bermaksud membuka pintu namun melihat Saksi-2 ditemani oleh orang berpakaian Loreng, korban mengurungkan niatnya sehingga membuat Saksi-2 menjadi emosi dan langsung menendang pintu rumah korban sampai roboh, setelah pintu terbuka, Saksi-2 masuk ke rumah mengejar korban dan membacoknya dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kirinya ke arah tubuh korban secara bertubi-tubi hingga korban lari ke luar rumah dan dihadang pula oleh Terdakwa dan memukulnya dengan senjata tajam, kemudian dikejar lagi oleh Saksi-2 hingga ke halaman rumah dan korban mencoba merampas parang yang dipegang Saksi-2 namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban terlentang diatas jalan tidak berdaya dan tewas di tempat.
- 5 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Sdri. Leli Nurawati Lumban Gaol (istri korban) menuju kearah Saksi-2 sambil berkata "Sudah mati si puntung itu ?" mendengar kata-kata tersebut Saksi-2 menjadi emosi dan langsung membacokkan parangnya ke tubuh Saksi-1 berkali-kali mengenai kepala, perut



sebelah kiri, tangan kiri kanan, paha kanan serta kaki kanan dan kiri sampai akhirnya Saksi-1 terjatuh tidak bergerak lagi, dan tiba-tiba datang Sdri. Ripka (anak korban) langsung memeluk ibunya kemudian Saksi-2 menghentikan penyerangannya dan mengira Saksi-1 sudah tewas kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi meninggalkan TKP.

- 6 Bahwa setelah para pelaku meninggalkan TKP dengan kondisi yang berlumuran darah dan kritis, Saksi-1 berteriak minta tolong kepada tetangga namun tidak ada yang mendengar karena jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga cukup jauh.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 bergerak ke arah Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dan di tengah perjalanan Saksi-2 membuang Parangnya di sebuah sungai, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Pool Bus ALS di Samping Damai Langgeng Arengka Ujung sambil menitipkan Sepeda motor kemudian Saksi-2 kabur ke Medan dengan menumpang Bus ALS sedangkan Terdakwa pulang ke rumah sendirian dengan menumpang Oplet sampai Simpang Empat, Arengka Pekanbaru lalu naik Ojek menuju ke dalam Komplek Camar Lanud Pekanbaru.
- 8 Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada Sdri. Mariati Sitohang (istrinya) tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan pada saat ditanya oleh Isteri Terdakwa “Apakah Papa ada ikut membunuh ?” “Saya tidak ikut hanya Lae itu saja”, jawab Terdakwa.
- 9 Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Saroni (Saksi-3) yang kebetulan lewat di rumah Saksi-1 melihat Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dalam keadaan terburjur kaku telah meninggal dunia dengan posisi terlentang bersimbah darah akibat luka bacokan sedangkan Saksi-1 tergeletak tidak jauh dari posisi korban dalam keadaan hidup dengan kondisi tubuh penuh luka bacokan, kemudian Saksi-3 langsung membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Eva Rina di Kerinci Kab. Palelawan dan warga tersebut juga melapor kepada Kepolisian setempat.
- 10 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Letkol Tek Nawa Permana (Dan Skatek 045) datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa selanjutnya dibawa kerumahnya guna dipertemukan dengan petugas Buser Polres Siak dan sesampainya di kediaman Dan Skatek 045, petugas Buser Polres Siak menanyakan tentang kejadian Pembunuhan berdarah yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku lalu Terdakwa bersama petugas Buser dari Polres Siak berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Mobil Avansa milik Polres Siak.
- 11 Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui tentang Penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) namun Terdakwa sengaja membiarkan perbuatan itu terjadi dan dilakukan oleh Saksi-2 serta tidak ada usahanya untuk mencegahnya sehingga dengan keberadaan atau



kehadiran Terdakwa di TKP merupakan dorongan/ memotifasi Saksi-2 untuk melakukan pembacokan terhadap korban dan akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredijon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009, dibuat dan ditandatangani oleh AKP. Wiyono Eko Prasetyo, Sik Nrp. 78020698 (Kasat Reskrim) yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Dayun untuk dilakukan pemeriksaan Mayat serta telah dilengkapi Visum Et Repertum No. 445/ TU.PD.VER/X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 An. Fredijon Sinaga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Purnama Putra, Dokter pada Puskesmas Kec. Dayun.

**Alternatif Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada Hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan di Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi Maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain jika kemudian orang itu meninggal,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Kopda Bernata Sirait, Nrp. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata-TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) menelepon Terdakwa (Terdakwa) mengatakan bahwa Saksi-2 mempunyai permasalahan dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengenakan pakaian PDL Loreng lengkap dengan Sangkur Senpi M-16 No. Reg : COL. 1362316/1362116 buatan Pindad menuju ke Simp. Empat Lampu Merah Simpang Perak Desa Dayun dan sesampainya di lokasi ternyata sudah menunggu Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) lalu membawa Terdakwa berboncengan ke rumahnya di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Reyo warna merah Nopol BK 2364 AZ.
- 3 Bahwa setibanya di rumah Saksi-2 menyampaikan permasalahan hutang piutang yang sedang dihadapinya dengan Sdr. Fredijon Sinaga (korban) yang mana korban mempunyai hutang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan baru dibayar korban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya masih ada sebanyak Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa tersebut akan diberikan



kepada Terdakwa bilamana korban mau membayarnya, ditambah lagi tadi siang dengan datangnya 6 (enam) orang keluarga korban ke rumah Saksi-2 mengancam akan membunuh Saksi-2 namun Saksi-2 tidak berani keluar.

- 4 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke rumah korban Perumahan PKS PTPN-V KM 55 Desa Sawit Permai Kec. Dayun, Kab. Siak dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo milik Saksi-2 dan setibanya di rumah korban Terdakwa bersama Saksi-2 turun dari Honda langsung mengetuk pintu rumah korban kemudian Saksi-2 berteriak “Keluar kau, bayar hutangmu !”, Dan dijawab korban dari dalam rumah “Bujang (Bahasa kotor bagi orang Batak), kau, udah selesai nyah itu dulu !” Lalu korban bermaksud membuka pintu namun melihat Saksi-2 ditemani oleh orang berpakaian Loreng, korban mengurungkan niatnya sehingga membuat Saksi-2 menjadi emosi dan langsung menendang pintu rumah korban sampai roboh, setelah pintu terbuka, Saksi-2 masuk ke rumah mengejar korban dan membacoknya dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kirinya ke arah tubuh korban secara bertubi-tubi hingga korban lari ke luar rumah dan dihadap pula oleh Terdakwa dan memukulnya dengan senjata tajam, kemudian dikejar lagi oleh Saksi-2 hingga ke halaman rumah dan korban mencoba merampas parang yang dipegang Saksi-2 namun tidak berhasil sehingga Saksi-2 membacok korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban terlentang diatas jalan tidak berdaya dan tewas di tempat.
- 5 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 Sdri. Leli Nurawati Lumban Gaol (istri korban) menuju kearah Saksi-2 sambil berkata “Sudah mati si puntung itu ?” mendengar kata-kata tersebut Saksi-2 menjadi emosi dan langsung membacokkan parangnya ke tubuh Saksi-1 berkali-kali mengenai kepala, perut sebelah kiri, tangan kiri kanan, paha kanan serta kaki kanan dan kiri sampai akhirnya Saksi-1 terjatuh tidak bergerak lagi, dan tiba-tiba datang Sdri. Ripka (anak korban) langsung memeluk ibunya kemudian Saksi-2 menghentikan penyerangannya dan mengira Saksi-1 sudah tewas kemudian Saksi-2 bersama Terdakwa pergi meninggalkan TKP.
- 6 Bahwa setelah para pelaku meninggalkan TKP dengan kondisi yang berlumuran darah dan kritis, Saksi-1 berteriak minta tolong kepada tetangga namun tidak ada yang mendengar karena jarak rumah Saksi-1 dengan rumah tetangga cukup jauh.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 bergerak ke arah Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo dan di tengah perjalanan Saksi-2 membuang Parangnya di sebuah sungai, setibanya di Pekanbaru Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Pool Bus ALS di Samping Damai Langgeng Arengka Ujung sambil menitipkan Sepeda motor kemudian Saksi-2 kabur ke Medan dengan menumpang Bus ALS sedangkan Terdakwa pulang ke rumah sendirian dengan menumpang Oplet sampai Simpang Empat, Arengka Pekanbaru lalu naik Ojek menuju ke dalam Komplek Camar Lanud Pekanbaru.





8. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Mariati Sitohang (istrinya) tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) terhadap Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dan pada saat ditanya oleh Istri Terdakwa “Apakah Papa ada ikut membunuh ?” “Saya tidak ikut hanya Lae itu saja”, jawab Terdakwa.

9. Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Saroni (Saksi-3) yang kebetulan lewat di rumah Saksi-1 melihat Sdr. Fredijon Sinaga (korban) dalam keadaan terbujur kaku telah meninggal dunia dengan posisi terlentang bersimbah darah akibat luka bacokan sedangkan Saksi-1 tergeletak tidak jauh dari posisi korban dalam keadaan hidup dengan kondisi tubuh penuh luka bacokan, kemudian Saksi-3 langsung membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Eva Rina di Kerinci Kab. Palembang dan warga tersebut juga melapor kepada Kepolisian setempat.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, Letkol Tek Nawa Permana (Dan Skatek 045) datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa selanjutnya dibawa kerumahnya guna dipertemukan dengan petugas Buser Polres Siak dan sesampainya di kediaman Dan Skatek 045, petugas Buser Polres Siak menanyakan tentang kejadian Pembunuhan berdarah yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku lalu Terdakwa bersama petugas Buser dari Polres Siak berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Mobil Avansa milik Polres Siak.

11. Bahwa Terdakwa(Terdakwa) melihat dengan mata kepala sendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) kepada Sdr. Fredijon Sinaga (korban) namun Terdakwa sengaja membiarkannya bahkan korban yang sedang dalam keadaan sekaratpun, Terdakwa tidak mau untuk menolongnya dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.

12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Fredijon Sinaga (korban) meninggal dunia berdasarkan Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredijon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009, dibuat dan ditandatangani oleh AKP.Wiyono Eko Prasetyo, Sik Nrp. 78020698 (Kasat Reskrim) yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Dayun untuk dilakukan pemeriksaan Mayat serta telah dilengkapi Visum Et Repertum No. 445/TU.PD.VER/X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 An. Fredijon Sinaga yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Purnama Putra, Dokter pada Puskesmas Kec. Dayun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

#### Alternatif Pertama :

Primer : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.





## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : Pasal 338 jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsider Lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo ayat (3) jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 531 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan sebagian dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Sus Dahlan Simanjuntak, SH NRP. 524408, dan Kapten Sus Budrie Gatoto, SH NRP. 512720 sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Lanud Pekanbaru Nomor : Sprin/45/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukumnya tertanggal 1 Pebruari 2011 dan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yaitu Mayor Sus Nurdin Damay, SH NRP. 526344 Sesuai dengan Surat Perintah dari Danlanud Roesmin Nurjadin Nomor : Sprin/337/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 9 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap	: LELI NURMAWATI LUMBAN GAOL
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Medan, 01 Januari 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perumahan PKS PTPN-VKM 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi hanya kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Marhasil Sitorus) sejak tahun 2006 di Desa Dayun, Kec. Dayun, Kab. Siak. Saksi dan Saksi-2 masih ada hubungan kekerabatan/famili dimana Abang Saksi-2 menikah dengan Adik ipar Saksi .
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr.Fredi Jhon Sinaga (korban) tanggal 23 September 2005 di Desa Dayun, Kab. Siak dan dari hasil pernikahan itu Saksi telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Ribka Sinaga (18 April 2006) dan yang kedua bernama Ita Sinaga (12 Januari 2008).
3. Benar suami Saksi Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) telah dibunuh oleh Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) dan dibantu oleh Kopda Bernata Sirait (Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dengan suami Saksi masih ada hubungan keluarga, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi-2 sekira  $\pm$  2 Km dan karena ladang milik Saksi dan Saksi-2 berdekatan maka setiap Saksi mau pergi keladang milik Saksi selalu melawati jalan depan rumah Saksi-2.
5. Bahwa antara Sdr. Fredi Jhon Sinaga (suami Saksi) dan Saksi-2 memang ada perselisihan yaitu masalah hutang piutang tetapi sepengetahuan Saksi permasalahan tersebut sudah diselesaikan sejak lama.
6. Bahwa pada hari jumat malam tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan suami Saksi Fredi Jhon Sinaga (korban) bersama kedua anak Saksi istirahat untuk tidur malam, namun sekira pukul 02.00 Wib atau hari Sabtu dini hari tanggal 10 Oktober 2009 Saksi dan suami saksi mendengar ada orang yang menggedor-gedor rumah Saksi sambil berteriak-teriak “keluar kau anjing” tetapi Saksi dan suami Saksi hanya diam saja tidak menjawab karena Saksi dan suami Saksi mengetahui bahwa orang yang berteriak-teriak tersebut adalah Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2).
7. Bahwa karena suara gedoran tersebut semakin keras kemudian suami Saksi menuju kearah pintu depan rumah Saksi dan kemudian mau membuka pintu tersebut tetapi Saksi melarang dengan mengatakan “pintu tidak usah dibuka” tetapi suami Saksi mengatakan “tidak apa-apa” lalu suami Saksi membuka pintu rumahnya.
8. Bahwa setelah suami Saksi membuka pintu rumah, Saksi melihat Sdr. Marhasil Sitorus Saksi-2 sudah berada di depan pintu dan langsung membacok tubuh suami Saksi dengan menggunakan parang panjang, saat itu Saksi melihat bacokan tersebut mengenai bahu kiri suami Saksi dan selanjutnya Saksi-2 kembali membacokkan parangnya ketubuh suami Saksi berkali-kali secara membabi buta.
9. Bahwa melihat hal tersebut Saksi berteriak-teriak minta tolong tetapi karena jarak antara rumah Saksi dengan rumah warga lainnya berjauhan sehingga teriakan Saksi tidak terdengar oleh warga lainnya.
10. Bahwa selanjutnya suami Saksi mencoba menghindar dengan cara melarikan diri keluar dari dalam rumah, tetapi ketika akan keluar dari dalam rumah Saksi disamping pintu depan ada orang yang menghadang suami Saksi yang kemudian Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menusukkan sesuatu seperti pisau kearah perut suami Saksi lalu Saksi melihat ada darah yang keluar dari perut suami Saksi.
11. Bahwa kemudian Saksi melihat suami Saksi berusaha melarikan diri keluar rumah tetapi tetap dikejar oleh Saksi-2 Marhasil Sitorus dan diikuti oleh Terdakwa sampai di jalan umum kemudian Saksi-2 kembali membacok tubuh suami Saksi.
12. Bahwa kemudian Saksi mengikuti suami Saksi keluar rumah Saksi melihat suami Saksi sempat minta ampun berlutut kepada Saksi-2



tetapi Saksi-2 tetap membacok tubuh suami Saksi sampai akhirnya suami Saksi roboh.

13. Bahwa melihat suami Saksi roboh kemudian Saksi bermaksud mendekat ketempat tersebut Saksi melihat Terdakwa berada di sebelah tubuh suami Saksi sambil duduk berjongkok, akan tetapi kemudian Saksi-2 Marhasil Sitorus mengejar Saksi lalu membacoki tubuh Saksi berkali-kali mengenai kepala Saksi, perut sebelah kiri, tangan kiri dan kanan Saksi kemudian mengenai paha kanan serta kaki kiri dan kanan Saksi sampai akhirnya Saksi terjatuh dan tidak bergerak lagi, akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi karena mengira Saksi sudah mati tetapi Saksi masih bisa mengetahui kepergian mereka dengan menggunakan sepeda motor.
14. Bahwa baru pada siang harinya sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan suami Saksi di ketemuan oleh warga yang melintas di jalan tersebut saat itu Saksi masih dalam keadaan sadar kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Efarina Kerinci Kab. Pelelawan Riau untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
15. Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan penerangan didalam rumah Saksi hanya ada sebuah lampu teplok atau lampu semprong kecil, sedang keadaan diluar rumah tidak ada penerangan lain selain dari cahaya bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan dibagian perut atau ditubuh korban Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan benda tajam atau pisau maupun benda-benda lainnya.
- Bahwa pada saat Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) membacok tubuh korban dengan parang Terdakwa tidak berada di samping pintu rumah korban tetapi Terdakwa berada di samping kanan rumah korban.
- Bahwa ketika diluar rumah saat Sdr. Marhasil Sitorus menghabisi nyawa korban, Terdakwa tidak berada di dekat korban tetapi Terdakwa menjauh kearah yang berlawanan dengan korban yaitu mendekati sepeda motor milik Sdr. Marhasil Sitorus.
- Bahwa keadaan penerangan di lokasi kejadian saat itu sangat gelap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-II :	Nama lengkap :	MARHASIL SITORUS.
	Pekerjaan :	Tani
	Tempat tanggal lahir :	Simalungun Sumut, 05 Juni 1970
	Jenis kelamin :	Laki-Laki
	Kewarganegaraan :	Indonesia
	Agama :	Kristen Katholik
	Tempat tinggal :	Desa Lubuk Tilan Afdeling 12.A, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Riau.



- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan anak Namboru/Bibi Saksi jadi Terdakwa adalah adik sepupu satu kali Saksi.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) suami dari Saksi-1 Sdri.Leli Nurmawati Lumban Gaol, sejak abang kandung Saksi Sdr. Algoster Sitotus menikah dengan adik perempuan dari Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 3 Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga suami dari Saksi-1 hanya sekira  $\pm$  2 Km saja dan selain itu ladang kebun sawit milik Saksi seluas 12 Ha berada di tengah-tengah perkebunan Sawit milik keluarga Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 4 Bahwa antara Saksi dengan Sdr. Fredi jhon Sinaga sering terjadi perselisihan, pernah pada sekira bulan April 2008 Sdr. Fredi Jhon Sinaga mencuri sawit milik Saksi dari kebun sawit milik Saksi kemudian Saksi melaporkannya ke Polisi lalu Sdr. Fredi Jhon Sinaga ditangkap dan diproses hukum hingga di jatuhi hukuman oleh Pengadilan selama 4 (empat) bulan penjara dan keluar dari penjara sekira bulan Agustus 2008.
- 5 Bahwa kemudian setelah keluar dari penjara Sdr. Fredi Jhon Sinaga menemui Saksi didekat rumahnya dan mengatakan “Akan saya buat perhitungan dengan mu ! “.
- 6 Bahwa selanjutnya sekira tanggal 1 Oktober 2009 Saksi melihat ada jerat babi berupa kawat-kawat di ladang sawit milik Saksi kemudian Saksi memutuskan atau memotong semua jerat babi tersebut karena Saksi juga ada memelihara babi di ladangnya tersebut.
- 7 Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 2 Oktober 2009 Sdr. Fredi Jhon Sinaga menemui Saksi diladangnya dengan membawa parang/golok, lalu Sdr. Fredi Jhon Sinaga mengatkan “Kau puntung yang melepas jerat babi ini” kemudian Saksi mengatakan “iya saya yang potong jerat, kalau mau jerat babi jangan di ladangku”, lalu Sdr. Fredi Jhon Sinaga mengatakan “Tali ini uang yang membelinya” sambil mengacungkan parangnya lalu Saksi mengatakan “nanti saya ganti 1 gulung, tapi jangan kasi tau isteri saya nanti marah dia”.
- 8 Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga kemudian datang isteri Saksi sambil membawakan makan siang untuk Saksi, lalu isteri Saksi mengatakan “ada apa kau dicegat bajingan ini”, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Fredi Jhon Sinaga melompat mengejar isteri Saksi hingga membuat seluruh makanan yang dibawa isteri Saksi menjadi tumpah ketanah, melihat hal tersebut lalu Saksi mengejar Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan parangnya sambil berkata “Perempuanpun kau buat jadi sasaran” lalu Saksi berhadap-hadapan dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga tetapi kemudian Isteri Saksi mengusir Sdr. Fredi Jhon Sinaga lalu ia pergi meninggalkan kami sambil mengancam akan membunuh kami.
- 9 Bahwa kemudian Saksi berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga secara kekeluargaan, dimana menurut adat batak perbuatan Sdr. Fredi Jhon Sinaga yang mengejar perempuan yang merupakan isteri Saksi tersebut sangat tidak pantas hingga Saksi





meminta Sdr. Fredi Jhon Sinaga untuk meminta maaf secara adat dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari atau satu minggu dan apa bila Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak mau melaksanakan itu Saksi berniat akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga karena Saksi merasa telah terinjak-injak harga dirinya karena dianggap tidak bisa melindungi keluarganya.

- 10 Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2009 Saksi pergi ke tukang pandai besi untuk memesan sebuah parang khusus yang akan dipergunakan Saksi untuk membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga, parang tersebut dibuat dengan ukuran panjang sekira 120 cm kemudian gagang atau pegangannya dibuat secara khusus agar sulit terlepas dari genggam tangan Saksi, lalu ujung parang tersebut dibuat runcing, parang panjang tersebut dibuat dari besi tong yang dibelah dua dari ujung ke ujungnya, besi tersebut ringan dan lebih baik mudah patah dari pada bengkok, harga parang itu Rp. 600.000,- (enamratus ribu) dan upah membuatnya Rp. 200.000,- (duaratus ribu) jadi totalnya harga parang itu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah parang tersebut jadi kemudian Saksi membawanya pulang dan setiap hari parang tersebut diasah Saksi agar semakin tajam.
- 11 Bahwa tepat 7 (tujuh) hari setelah kejadian cek-cok dikebun Saksi Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak ada itikad untuk meminta maaf pada keluarga Saksi sehingga pada hari Jumat itu tanggal 9 Oktober 2009 Saksi berinisiatif menghubungi Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib Saksi mengirim pesan singkat melalui hand phonenya ke hand phone milik Terdakwa yang berbunyi "Adik datang dulu ketempatku, keadaanku terancam" lalu hand phone milik Saksi mati karena habis baterainya, sekira pukul 16.00 Wib Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan sudah sampai dimana dan dijawab Terdakwa sudah naik truk, lalu Saksi menyampaikan bahwa nanti akan menjemput Terdakwa di KM 11 atau dekat Simpang Perak karena Terdakwa belum tahu rumah Saksi tetapi Terdakwa hanya mengetahui bila Saksi tinggal di Siak.
- 12 Bahwa malam hari Saksi menungu Terdakwa di KM 11 atau di Simpang Perak tepatnya disebuah warung Bakso dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi berjumpa dengan Terdakwa ditempat tersebut kemudian kami makan Bakso sambil ngobrol sebentar, saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan seragam loreng lengkap dengan topi, kopel dan sangkurnya, kemudian Saksi mengajak Terdakwa kerumahnya yang berjarak sekira 60 Km atau satu setengah jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi, diperjalanan kami banyak diam saja karena Saksi fokus mengendari sepeda motor karena tangan Saksi yang sebelah kanan sudah putus dan sepeda motor tersebut sudah didisain khusus dimana tali gasnya berada di sebelah kiri.
- 13 Bahwa sekira pukul 01.00 Wib dini hari tanggal 10 Oktober 2009 sampai dirumah Saksi lalu di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A kecamatan Dayun Siak, Saksi lalu mengenalkan isterinya pada Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa sempat makan malam dulu dirumah Saksi, setelah makan kemudian Saksi baru menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan mengatakan "Bantu saya dulu untuk menagih hutang ketempat Fredi Jhon Sinaga, hutangnya sebanyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 14 Bahwa kemudian Saksi berkata " Mau kutagih hutang ku itu lagi karena tidak ku ikhlaskan ke dia " maksudnya uang tersebut akan kemabli di





tagih oleh Saksi karena Saksi tidak ikhlas uangnya diberikan pada Sdr. Fredi Jhon Sinaga, selanjutnya Saksi mengatakan dalam bahasa batak “Halo do utalik anoni “ yang artinya “ mau saja kubacok orang itu nanti “; kemudian Saksi berkata lagi “Kalau utangnya dibayar sudahlah ambil sama kau saja nanti”, mendengar semua yang disampaikan oleh Saksi tersebut Terdakwa hanya diam saja dan tidak memberikan reaksi apa-apa.

- 15 Bahwa kemudian isteri Saksi menyuruh mereka untuk istirahat tidur karena sudah larut malam, namun setelah isteri Saksi tidur lalu Saksi menggeser sepeda motornya arah jalan lalu Saksi mengambil sebilah parang yang sudah dipersiapkan oleh Saksi, lalu Saksi berkata pada Terdakwa “Kita tagih sekarang biar kau cepat pulang”, kemudian Saksi memberikan parang tersebut kepada Terdakwa “Pegang parang ini untuk menghalau binatang yang ada di jalan” selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Revo milik Saksi agar suaranya tidak terdengar dengan isteri Saksi, Terdakwa mendorong sepeda motor sekira sampai 100 meter dari rumah Saksi baru kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor nya lalu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi Nopol BK 2364 AZ Terdakwa dibonceng oleh Saksi sambil memegang parang milik Saksi.
- 16 Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya  $\pm$  2 Km dan sekira 50 M sebelum sampai di rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga Saksi menghentikan sepeda motornya lalu Saksi memutar balik sepeda motornya kearah jalan datang tadi, Saksi melihat Terdakwa kebingungan lalu Saksi berkata “ Mari ! “ maksudnya agar Terdakwa menyerahkan parang itu kembali kepada Saksi, lalu Terdakwa menyerahkan parang yang dipegangnya tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa “Tunggu disini” maksudnya agar Terdakwa menunggu saja dekat sepeda motor Saksi, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup atau On dan selanjutnya Saksi pergi menuju sebuah rumah yang ada disana yaitu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 17 Bahwa rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga terbuat dari papan dan dari sela-sela dinding papan rumah tersebut tampak ada sebuah cahaya dari sebuah lampu teplok, kemudian Saksi berjalan mendatangi rumah tersebut dan selanjutnya Saksi mengedor-gedor rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan tangan dan parang sambil berteriak “Keluar kau, bayar hutangmu” lalu Saksi menuju samping rumah Sdr. Fredi Jhon sambil menusuk-nusukkan parang Saksi kesela-sela papan dinding rumah tersebut dan berkata “Bujang kau” artinya anjing kau, Saksi mengedor-gedor rumah tersebut dengan kuat lebih dari 20 (dua puluh) kali sampai Saksi merasa capek juga.
- 18 Bahwa kemudian Saksi melihat cahaya lampu dari celah-celah dinding papan rumah tersebut berada di ruang tamu yang tadinya cahaya tersebut berada di ruang tengah atau kamar Sdr. Fredi Jhon Sinaga, saat terdengar pintu depan rumah dibuka Saksi langsung menendang (menunjang) pintu rumah tersebut sampai roboh kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung menusukkan parang panjang Saksi kearah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan mengenai bagian dadanya, saat itu Saksi tidak sempat membacok tubuh korban Karen ruangan tamu rumah tersebut sangat sempit sehingga Saksi sudah berpikir tidak akan sempat mengayunkan parang panjangnya dan hanya bisa menusukkannya saja, lalu Saksi



kembali memasukkan parang tersebut tetapi tidak mengenai Sdr. Fredi Jhon Sinaga kemudian Sdr. Fredi Jhon Sinaga menggulung parang Saksi dengan kain gorden di ruang tamu tersebut dan sempat terjadi tarik menarik parang antara Saksi dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga.

- 19 Bahwa kemudian Saksi menyadari bila kelemahannya yang hanya mempunyai satu tangan kiri saja sedangkan tangan kananya buntung mulai dari lengan atas sebagai akibat dari kecelakaan kerja di Perusahaannya dahulu, hal tersebut membuat Saksi menjadi sulit membuat keseimbangan badannya, lalu Saksi berupaya mendorong Sdr. Fredi Jhon Sinaga keluar rumahnya dengan maksud agar Saksi lebih leluasa menggunakan parangnya untuk membacok Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 20 Bahwa kemudian Saksi menyeret Sdr. Fredi Jhon Sinaga keluar rumahnya tetapi kemudian kami berdua terjatuh lalu terjadi pergumulan di tanah sampai jarak sekira 10 m dari rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga antara Saksi dan Sdr. Fredi Jhon sambil berebut parang yang ada di tangan Saksi dan Saksi berhasil mempertahankan parang tersebut lalu Saksi membacok tubuh Sdr. Fredi Jhon berkali-kali secara membabi buta.
- 21 Bahwa kemudian Sdr. Fredi Jhon Sinaga berusaha melarikan diri ke arah jalan yang menanjak berjarak sekira 15 m dari rumahnya tapi Saksi terus mengejarnya dan sekira tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga sudah terjangkau dengan parang Saksi kemudian Saksi membacokkan lagi parang tersebut ke bagian belakang tubuh Sdr. Fredi Jhon lalu ia terjatuh dan tertelungkup saat itu Saksi kembali menghujani tubuh korban dengan bacokan parang Saksi ke segala arah tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan dia berusa bangkit tetapi kemudian roboh.
- 22 Bahwa setelah tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban ) roboh Saksi memperhatikannya sesaat sambil menarik nafas untuk mengembalikan stamina Saksi yang kelelahan, setelah yakin korban sudah meninggal kemudian Saksi meninggalkan korban.
- 23 Bahwa pada saat Saksi meninggalkan korban, kemudian Saksi melihat isteri Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Saksi-1) datang menghampiri tempat kejadian tersebut dengan memegang sebuah lampu teplok, kemudian Saksi-1 berkata “Sudah matinya si puntung itu ?”, mungkin Saksi-1 mengira bahwa suaminya Sdr. Fredi Jhon Sinaga telah berhasil membunuh Saksi, mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Saksi menjadi marah kemudian Saksi mengejar ke arah Saksi-1 yang memegang lampu teplok kemudian Saksi langsung membacokkan parangnya ke arah Saksi-1 sampai dia roboh, pada saat Saksi akan kembali membacok tubuh Saksi-1 kemudian tiba-tiba datang anak dari Saksi-1 (Sdri. Ripka) sambil menangis memeluk ibunya, melihat hal tersebut saya tidak tega dan kemudian saya meninggalkan Saksi-1.
- 24 Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “jau-jau ma begu” yang artinya “jauh-jauhlah hantu” dalam artian bahwa orang tersebut sangat ketakutan dengan situasinya yang ada ditempat tersebut.



25 Bahwa kemudian Saksi memperkirakan bila Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan isterinya Saksi-I telah meninggal, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pergi dari tempat tersebut, lalu Saksi menyerahkan parang panjangnya kepada Terdakwa dan kemudian diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi menuju ke sepeda motornya lalu mengendarainya sendiri sedangkan Terdakwa Saksi melihat berlari mengikuti Saksi dengan membawa parang milik Saksi, Saksi berpikir kalau ada serangan biarlah Terdakwa yang melawan karena dia sudah memegang parang, sekira kurang lebih 1 (satu) Km dari rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga kemudian Saksi menghentikan kendaraannya kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor revo tersebut dibonceng oleh Saksi.

26 Bahwa selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut kearah jalan menuju Pekanbaru bukan kembali kerumahnya, dalam perjalanan tepatnya disekitar jembatan di daerah Danau buatan antara Km. 55 sampai dengan Km.11 jalan dari Siak menuju Pekanbaru Saksi menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi meminta parang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi membuang parang tersebut kearah sebelah kiri Danau buatan itu dan setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Locket Pool Bis ALS Pekanbaru.

27 Bahwa sesampainya di Locket Pool ALS kemudian Saksi membersihkan diri di kamar mandi sedangkan Terdakwa memesan tiket untuk Saksi ke Medan, karena baju Saksi banyak berlumuran darah kemudian baju tersebut Saksi buang disekitar Pool ALS Pekanbaru lalu Saksi meminjam baju dalam yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meyerahkan baju yang dikenakanya untuk dipakai oleh Saksi, dan selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Saksi pergi menggunakan Bis ALS ke Medan.

28 Bahwa setelah Saksi pergi berangkat ke Medan kemudian Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Revo milik Saksi, dan setelah sampai di Medan beberapa hari berikutnya Saksi pergi ke Bengkulu sampai Saksi tertangkap oleh oleh Petugas Polisi di daerah Desa Air Putih Kec. Putri Hijau Kab.Bengkulu Prov. Bengkulu pada tanggal 16 Agustus 2009 dan kemudian Saksi di bawa kembali ke Polres Siak Riau.

29 Bahwa Saksi sangat merasa bersalah telah melibatkan Terdakwa dalam permasalahan pribadinya, Saksi tidak mengatakan sejak awal kepada Terdakwa niatnya memang ingin membunuh atau menghabis nyawa Sdr. Fredi Jhon Sinaga karena bila Saksi ceritakan sejak awal Saksi takut Terdakwa tidak mau menemaninya dan membantu aksinya tersebut.

30 Bahwa menurut Saksi masalah uang hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga yang dijanjikan oleh Saksi akan diberikan kepada Terdakwa jika berhasil ditagihnya adalah alasan Saksi agar Terdakwa mau datang menemui Saksi di rumah Saksi.

31 Bahwa jika Terdakwa tidak mau menuruti kehendak Saksi atau membantu Saksi maka Saksi sudah berpikir untuk tidak akan menganggap Terdakwa sebagai keluarganya lagi, namun hal ini tidak Saksi sampaikan kepada Terdakwa.

32 Bahwa Saksi mengajak Terdakwa kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga adalah untuk melihat dan memastikan perkelahian antara Saksi dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan bila Saksi yang kalah atau mati maka menurut



pikiran Saksi akan ada orang yang bisa menyampaikan berita tersebut kepada keluarga Saksi.

- 33 Bahwa sebenarnya Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa sejak Terdakwa di Pekanbaru Saksi baru 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pertama tahun 2001 di jalan Nangka Pekanbaru, kemudian tahun 2005 di Kantor USIPA abang Saksi di Pekanbaru dan ketiga saat kejadian pembunuhan terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga terjadi.
- 34 Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi menarik Sdr. Fredi Jhon Sinaga keluar dari rumahnya lalu terjadi pergumulan dengannya Saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa berada di dekat pintu depan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga, dan menurut Saksi selama Saksi menghabiskan nyawa Sdr. Fredi Jhon Sinaga Terdakwa tidak akan berani mendekat ketempat tersebut karena Saksi membacok Sdr. Fredi Jhon Sinaga maupun Saksi-1 secara membabi buta kesegala arah, sehingga dengan panjang parang yang lebih dari satu meter tersebut siapa saja orang yang dekat disana dapat saja terkena sabetan parang Saksi.
- 35 Bahwa keadaan penerangan di sekitar rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga sangat kurang, didalam rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya ada satu penerangan dari sebuah lampu teplok, sedangkan keadaan diluar cukup gelap karena tidak ada penerangan lain selain dari langit tetapi saat itu juga tidak bulan purnama dan tertutup oleh rindangnya pohon-pohon sawit dimana didepan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga ada sawit yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan disamping kiri dan kanan rumahnya ada pohon sawit yang berusia sekitar 2 (dua) tahun dengan panjang daun-daunnya sekira 2 meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap :	MARIATI SITO HANG
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir :	Pekanbaru, 02 Januari 1974
Jenis kelamin :	Perempuan
Kewarganegaraan :	Indonesia
Agama :	Kristen Protestan
Tempat tinggal :	Komplek Camar No. 72 Lanud Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, Saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 21 Pebruari 1997 di Kisaran Sumut dan dari hasil pernikahan itu Saksi telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak pertama bernama Reynold Paul Rick Sirait (9 Desember 1997) dan yang kedua bernama Hizkia Fernando Sirait (12 Juli 2001) dan yang ketiga bernama Kezia Tri Nursantia Sirait (26 Juli 2008) serta anak yang keempat bernama Sisilia baru berusia 1 tahun 3 bulan.
- 2 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dan baru pertama kali melihat Saksi-2 pada persidangan ini, tetapi Saksi mengetahui bila Terdakwa mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai saudara sepupuan dengan Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus tersebut.





- 3 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 setelah suami Saksi pulang dinas dari kantor Saksi mengetahui bila Terdakwa mendapat berita pesan singkat atau SMS dari Sdr. Marhasil Sitorus yang isinya kira-kira berbunyi seperti ini “Lae kemarilah dulu ada orang yang mengganggu kebon ku” selanjutnya ada lagi SMS dari Saksi-2 yang mengatakan “Ada orang yang berhutang sama saya yang tidak dilunasinya sampai detik ini”, selanjutnya Terdakwa coba menelepon Sdr. Marhasil Sitorus tetapi tidak dijawab oleh Sdr. Marhasil Sitorus.
- 4 Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi untuk menjenguk Sdr. Marhasil Sitorus di daerah Kerinci Kab. Siak Riau, saat itu seperti biasa Terdakwa setiap Terdakwa pergi keluar rumah dengan tujuan yang agak jauh Terdakwa selalu menggunakan seragam loreng tentara lengkap dengan topi loreng, kopel dan sangkur milik Terdakwa hal tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa karena untuk menghemat biaya ongkos karena biasanya Terdakwa pergi dengan menumpang truk-truk yang biasa lewat di Riau.
- 5 Bahwa tujuan Terdakwa pergi tersebut adalah untuk membantu Sdr. Marhasil Sitorus menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik, Saksi mengizinkan Terdakwa pergi karena menurut Terdakwa Sdr. Marhasil Sitorus adalah sepupu satu kali dari Terdakwa dan Terdakwa sangat segan terhadapnya.
- 6 Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa kembali kerumah di Komplek Camar 72 Lanud Pekanbaru dengan mengendari sebuah sepeda motor Honda Revo merah saat itu Saksi sedang menyapu di depan rumahnya, kemudian Saksi bertanya “ini motor siapa” dan dijawab Terdakwa “ini motornya Sitorus”.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka sepatunya sambil bercerita pada Saksi, Terdakwa mengatakan “Ngeri” lalu Saksi bertanya “apa yang terjadi”, kemudian Terdakwa berkata “Saya takut liat Lae itu, dia sadis banget membantai itu orang, tiba-tiba Lae membantai orang itu sampai mati sekeluarga tapi kebetulan saya tidak tampak betul kejadian itu”.
- 8 Bahwa kemudian Saksi menaruh kopel dan sangkur milik Terdakwa di jemuran di dapur, saat Terdakwa melepaskan pakaiannya, Saksi bertanya pada Terdakwa “jadi kamu ikut-ikutan ? “ dan dijawab Terdakwa “tidak saya tidak ikut-ikutan”, selanjutnya Terdakwa bercerita “waktu mendobrak pintu rumah orang tersebut (Korban) langsung terjadi pembacokan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa”, lalu Saksi bertanya “Sekarang Sitorus kemana ?” dan dijawab Terdakwa “Mungkin dia pergi ke Medan”.
- 9 Bahwa kemudian Sangkur dan kopel milik Terdakwa Saksi pindahkan kedalam kotak penyimpanan diruang tengah rumah Saksi tempat biasa Sangkur dan kopel tersebut diletakkan Terdakwa dan saat itu Saksi tidak melihat tanda-tanda ada bercak darah atau tanda-tanda Sangkur tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mencuci pakaian milik Terdakwa dan Saksi juga tidak menemukan adanya bercak darah di pakaian milik Terdakwa..



10. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib ada orang yang datang kerumah Saksi yaitu Komandan Skatek 045 Lanud Pekanbaru Letkol Tek Nawa Permana dan Kapten Warno datang untuk mencari Terdakwa lalu Terdakwa menemui Komandannya dan berbicara diteras rumah dan Saksi tidak boleh mendengarkannya. Setelah pembicaraan itu lalu suami Saksi disuruh siap-siap untuk dipertemukan dengan Petugas dari Polres Siak.

11. Bahwa kemudian setelah petugas dari Polres Siak tiba dirumah Komandan Skatek 045, lalu Terdakwa dijemput dan dibawa kerumah Komandan Skatek 045, kemudian sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi bersama anggota Polres Siak untuk mencari Sdr. Marhasil Sitorus ke Medan dengan menggunakan mobil Avanza Polres Siak selama kurang lebih 4 (empat) hari dan setelah Terdakwa pulang kerumah Saksi tidak tahu lagi perkembangan permasalahan itu selanjutnya.

12. Bahwa Saksi sangat menyesalkan peristiwa ini yang akhirnya sangat merugikan keluarga Saksi padahal tujuan suami Saksi pergi hanya karena untuk menjaga pertalian keluarga saja tidak ada kepentingan lain-lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-IV atas nama Sdr. Saroni telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dengan tanpa keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu.

Saksi-IV : Nama lengkap :	SARONI.
Pekerjaan :	Tani
Tempat tanggal lahir :	Bandung, 10 Agustus 1960
Jenis kelamin :	Laki-Laki
Kewarganegaraan :	Indonesia
Agama :	Islam
Tempat tinggal :	Desa Lubuk Tilan Rt 15, Rw 05, Kec. Dayun Kab. Siak.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat kabar dari tetangga-tetangga yang mengatakan adanya pembacokan terhadap korban Fredijon Sinaga oleh orang yang tidak dikenal, maka Saksi berinisiatif menghubungi keluarga/abang korban melalui via telepon, setelah itu Saksi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya disana ternyata sudah banyak orang menyaksikan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melihat korban Sdr. Fredijon Sinaga dalam keadaan terbujur kaku/meninggal dunia dengan posisi terlentang bersimbah darah dengan luka-luka akibat bacokan dan korban lainnya yaitu Saksi-1 Sdri. Lelly Nurmawati Br Marbun (istri



korban) yang tergeletak penuh luka bacokan tetapi masih dalam keadaan hidup yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari jarak mayat korban.

- 3 Bahwa selanjutnya Saksi membantu Bidan setempat untuk menolong korban yang masih hidup yaitu Saksi-1 Sdri. Lelly Nurmawati Br Marbun dengan cara mengangkat tubuhnya ke mobil Patroli Polres Siak untuk dibawa keluar lokasi dan selanjutnya dipindahkan ke Ambulance Puskesmas Sialang Sakti untuk perawatan lebih lanjut.
- 4 Bahwa dari Saksi-1 Sdri. Lelly Nurmawati Br Marbun diketahui yang mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus, dan selanjutnya petugas polisi langsung mengadakan penggerebekan kerumah pelaku.
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi mendapat khabar dari abang korban yang bernama Sinaga bahwa Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus berhasil ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Siak di Bengkulu dan setelah itu Saksi di panggil untuk di jadikan Saksi dalam perkara ini.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pembunuhan tersebut sendirian atau dibantu orang lain.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pelaku saat melakukan pembunuhan terhadap korban bersama Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pelaku melarikan diri setelah melakukan pembunuhan terhadap korban dan Saksi pun tidak mengetahui barang bukti berupa parang untuk melakukan pembunuhan di simpan oleh pelaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan dari Saksi-I Sdri. Leli Nurmawati Lumban Gaol yang telah diberikan didalam persidangan diatas Terdakwa memberikan sangkalan-sangkalan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan dibagian perut atau ditubuh korban Fredy Jhon Sinaga dengan menggunakan benda tajam atau pisau maupun benda-benda lainnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I tidak memberikan tanggapan secara khusus dan tetap pada keteranganya semula dimana Saksi melihat Terdakwa menusuk perut korban dengan benda tajam hingga tampak seperti mengeluarkan darah.

2. Bahwa pada saat Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) membacok tubuh korban dengan parang Terdakwa tidak berada di samping pintu rumah korban tetapi Terdakwa berada di samping kanan rumah korban.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I tetap pada keteranganya semula dimana Saksi melihat Terdakwa berada di samping depan pintu rumah Saksi pada saat korban tengah dibacok oleh Sdr. Marhasil Sitorus.



- 3 Bahwa ketika korban dihabisi nyawanya oleh Sdr. Marhasil Sitorus, Terdakwa tidak berada di dekat korban tetapi Terdakwa menjauh ke arah yang berlawanan dengan korban yaitu mendekati sepeda motor milik Sdr. Marhasil Sitorus.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I tetap pada keterangannya yang melihat Terdakwa ada didekat Sdr. Marhasil Sitorus sewaktu Marhasil Sitorus menghabisi nyawa korban.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dalam point 1, 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapinya secara bersamaan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-I tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, menurut Terdakwa dimana pada saat Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus melakukan pembacokan terhadap korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga Terdakwa tidak pernah mendekat pada Saksi-2 dan korban, saat pembacokan terjadi didepan pintu rumah korban Terdakwa saat itu berada disamping kanan rumah korban bukan didekat pintu rumah korban, kemudian ketika Saksi-2 melakukan pembacokan pada korban saat korban hendak berlari saat itu Terdakwa juga tidak berada didekat mereka karena saat itu Terdakwa malah menjauhi mereka dimana Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik Saksi-2 yang berjauhan dari tempat pembacokan tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak pernah menghalangi korban saat keluar dari rumahnya dan Terdakwa sama sekali tidak pernah menusuk benda tajam atau pisau ke arah perut korban.
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-2 yang mengatakan dimana saat Saksi-2 mendekati rumah korban Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk menunggu di dekat sepeda motor milik Saksi-2 saja, pada saat Saksi-2 membacok korban didalam rumah dan didepan pintu rumah korban Saksi-2 sampai pada saat Saksi-2 menghabisi korban di jalan di depan rumah korban Saksi-2 tidak melihat ada Terdakwa ditempat tersebut, Saksi-2 juga mengatakan Terdakwa tidak akan berani mendekat karena Saksi-2 membawa parang yang sangat tajam yang panjangnya sekira 120 centi meter sehingga kalau ada orang yang mendekat pasti akan terkena sabetan parang Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 membacokkan parang tersebut dengan cara membabi-buta kesegala arah, sehingga kalau ada Terdakwa berada di dekat Saksi-2 dan korban saat itu pasti Terdakwa akan terkena sabetan parang Saksi-2.
- Bahwa setelah Majelis menilai fakta lain dari barang bukti senjata tajam berupa sangkur senpi M-16 yang dibawa Terdakwa saat itu, dimana menurut Terdakwa sangkur tersebut tidak pernah dipergunakannya sama sekali untuk melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga, pengakuan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 (Sdri. Mariati Sitohang) dimana pada saat Saksi-3 membereskan pakaian dan sangkur milik Terdakwa saat Terdakwa pulang dari rumah Saksi-2, Saksi-3 tidak menemukan bercak-bercak darah atau tanda-tanda lain bila sangkur milik Terdakwa tersebut baru dipergunakan untuk suatu hal tertentu.
- **Bahwa hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak ditemukannya luka tusuk dibagian perut**





korban sebagai akibat dari tusukan benda tajam berupa pisau atau sangkur, dengan demikian keterangan Saksi-1 yang mengatakan bila Saksi-1 melihat Terdakwa menusukkan sesuatu benda tajam ke arah perut Sdr. Fredi Jhon Sinaga sampai mengeluarkan darah tidak bersesuaian dengan Visum et Repertum pada tubuh korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga.

- Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sangkalan-sangkalan yang telah diberikan oleh Terdakwa cukup berdasar dan bersesuaian dengan keterangan dari Saksi lainnya dan alat bukti lain yang ada, sedangkan keterangan dari Saksi-1 hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak dapat diperkuat atau ditunjang oleh keterangan saksi lainnya maupun alat bukti yang ada dengan demikian keterangan Saksi-1 tersebut dapat dikesampingkan, sedangkan terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai fakta dalam perkara ini.

- 4 Bahwa menurut Terdakwa keadaan penerangan di lokasi kejadian saat itu sangat gelap.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I tidak memberikan tanggapan secara khusus dan tetap pada keterangannya semula.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa didasarkan pada keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa keadaan penerangan saat itu dalam keadaan gelap dimana tidak ada cahaya bulan purnama dan situasi disekeliling rumah korban diapit oleh pohon-pohon sawit yang sudah tinggi, sedangkan penerangan lampu tidak ada sama sekali diluar rumah korban dan didalam rumah korban Terdakwa hanya melihat ada sebuah cahaya lampu teplok saja, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dimana keadaan disana memang sangat gelap dan pada saat Saksi-1 keluar dari rumahnya ketika mendekati Saksi-2 dan Korban Saksi-1 membawa lampu teplok dan ia tidak bisa melihat dan memastikan siapa yang menang sewaktu perkelahian antara Saksi-2 dan korban terjadi.
- Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan keadaan penerangan cukup jelas saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi ternyata kurang didukung oleh fakta-fakta lain baik dari keterangan Saksi yang lain maupun keterangan Terdakwa dan alat bukti sehingga keterangan Saksi-1 tersebut dapatlah dikesampingkan dan selanjutnya sangkalan Terdakwa dalam hal tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai fakta lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata-TNI AU Angkatan XXXI di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung, kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.Fredi Jhon Sinaga (korban) dan keluarganya tetapi Terdakwa hanya mengetahui korban dari cerita Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) dimana antara Korban dan Saksi-2 sedang terlibat perselisihan tentang hutang piutang.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus sejak kecil sebab antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan famili dimana Saksi-2 merupakan kakak sepupu Terdakwa sebab Saksi-2 adalah anak paman Terdakwa (Ibu Terdakwa dengan Bapaknya Sdr. Marhasil Sitorus saudara abang adik), sewaktu kecil Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan “Lae” dan setelah dewasa dipanggilng dengan sebutan “Tulang afoso” dan setelah orang tua Saksi-2 meninggal maka Saksi memanggil Saksi-2 dengan sebutan “Opung”.
- 4 Bahwa ketika kecil Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu namun semenjak Terdakwa lulus sekolah SMP sekira umur 15 Tahun sudah jarang bertemu dengan Saksi-2 sampai Terdakwa menjadi Anggota TNI AU dan baru pada tahun 2005 Terdakwa dan Saksi bertemu kembali.
- 5 Bahwa Terdakwa mengetahui bila Saksi-2 tinggal di Kab. Siak, Terdakwa bertemu Saksi-2 sekira pertengahan tahun 2005 di Koperasi milik abang Saksi-2 (Sdr. Alboster Sitorus), pertemuan kedua sekira akhir tahun 2005 saat itu secara tidak sengaja Terdakwa betemu Saksi-2 di jalan Nangka dekat Mall SKA Pekanbaru, pertemuan yang ketiga sekira awal tahun 2006 dimana Saksi-2 datang kerumah Terdakwa diantar oleh pegawai Koperasi abang Saksi-2, Saksi-2 datang dalam rangka memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik abangnya yang dilarikan oleh pegawai koperasi abangnya.
- 6 Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya sehabis pulang kerja Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 yang mengatakan “Minta tolong ada yang gangguin kebon kita, tolonglah kau liat-liat dulu” lalu Terdakwa mengatakan “Nantilah Pung”, kemudian Terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada isterinya (Saksi-3) lalu Saksi-3 mengatakan “ Tanya dulu apa masalahnya, kalau tidak jelas jangan berangkat “.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada Saksi-2 menanyakan permasalahannya dan di jawab Saksi-2 “ Kesinilah dulu ada orang yang berhutang dengan aku sudah lama gak dibayar-bayar “, dan tak lama kemudian Saksi-2 mengirim SMS lagi “Kutunggu kau di Lampu Merah Simpang Empat atau KM.11 Simpang Perak arah Kerinci “.



- 8 Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Saksi-2, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian lengkap PDL Loreng dengan topi rimba, kopel dan sangkur senpi M-16 No.Reg :COL.1362316/1362116 buatan Pindad yang Terdakwa beli dari Toko Perlengkapan TNI Rex Jaya dipasar Pusat Pekanbaru sekira tahun 2006 dengan harga sekira Rp. 70.000,-, pakaian seperti ini biasa Terdakwa pakai apabila bepergian jauh dengan tujuan untuk mempermudah mencari tumpangan mobil.
- 9 Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya di Komplek Camar Lanud Pekanbaru menuju Simpang Empat Arengka Pekanbaru dengan naik Oplet dan dari Simpang Empat Arangka Terdakwa menumpang Truk Pasir menuju ke Simpang Perak KM.11 Siak untuk bertemu dengan Saksi-2.
- 10 Bahwa didalam perjalanan Saksi-2 sempat menghubungi Terdakwa dan Terdakwa katakan bila Terdakwa sudah dijalan menumpang truk pasir, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Simpang Perak KM.11 dan berjumpa dengan Saksi-2 yang sudah menunggu di sebuah warung bakso, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan bakso diwarung tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun Kab. Siak.
- 11 Bahwa kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2, perjalanan dari Simpang Perak kerumah Saksi-2 sekira satu setengah jam dan sampai dirumah Saksi-2 sekira pukul 23.30 Wib, setelah sampai dirumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dikenalkan Saksi-2 kepada isterinya, kemudian isteri Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk makan malam.
- 12 Bahwa sambil makan malam Terdakwa dan Saksi-2 serta isterinya bercerita-cerita, selanjutnya isteri Saksi-2 menceritakan bahwa tadi siang sekira pukul 14.00 Wib bila Sdr. Fredi Jhon Sinaga bersama keluarganya sekira 6 (enam) orang datang kerumahnya menyuruh Saksi-2 keluar rumah dan diancam akan dibacokin, setelah itu Saksi-2 juga bercerita mengenai hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang belum dibayar-bayarnya, selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Bantuan untuk mendamaikan” lalu Saksi-2 berkata “Nanti kalau uangnya bibayar ambil sajalah untuk kau”, kemudian Saksi-2 juga berkata dalam bahasa bataknya “Halo do utalik anoni “ yang artinya “kalau tidak dibayar nanti kubunuh dia”.
- 13 Bahwa atas semua ucapan-ucapan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak meresponnya karena menurut Terdakwa tidak mungkin uang sebanyak itu akan diberikan pada Terdakwa sedangkan Saksi-2 hidupnya saja pas-pasan, kemudian masalah akan membunuh Sdr.Fredi Jhon Sinaga Terdakwa mengira itu hanya perkataan saja bisa terlaksana bisa juga tidak tetapi dengan kondisi tangan kanan Saksi-2 yang sudah buntung tersebut Terdakwa mengira tidak mungkin Saksi-2 nekad akan membunuh orang.
- 14 Bahwa kemudian karena sudah larut malam sekira lewat dari pukul 24.00 Wib isteri Saksi-2 menyuruh Terdakwa dan Saksi-2 untuk istirahat tidur, setelah isteri Saksi-2 tidur kemudian Saksi-2 keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa



diperintahkan Saksi-2 untuk mendorong sepeda motor Revo milk Terdakwa sekira 50 (limapuluh) meter dari rumahnya, kemudian Saksi-2 balik lagi kerumahnya mengambil sebuah parang dan mengunci pintu rumahnya, kemudian Saksi-2 menyerahkan parang panjang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya “Kita mau kemana ? “ dijawab Saksi-2 “ Katanya mau mendamaikan dari pada berkepanjangan ”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Ini untuk apa parang ini, pung..?” dan dijawab Saksi-2 “ Ini untuk menghalau binatang banyak Babi dijalan “.

- 15 Bahwa kemudian Terdakwa Saksi-2 pergi kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga yang jaraknya sekira 2 KM dari rumah Saksi-2, Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 sambil memegang parang Saksi-2, beberapa saat kemudian Saksi-2 mengentikan sepeda motornya lalu menyuruh Terdakwa turun kemudian Saksi-2 memutar balik lagi arah sepeda motornya, selanjutnya Saksi-2 berkata “Mari..” maksudnya meminta parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan parang tersebut, selanjutnya Saksi-2 berkata “ Disini dulu kau Lae ” artinya Terdakwa disuruh Saksi-2 untuk menunggu di dekat sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa sudah merasa janggal dan curiga tetapi Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja.
- 16 Bahwa kemudian Saksi-2 berjalan dengan membawa parang panjangnya kesebuah rumah yang jaraknya sekira 50 (limapuluh) meter dari berhentinya sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak-teriak menyuruh orang yang ada didalam rumah untuk keluar sambil mengedor-gedor rumah tersebut dengan parangnya, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mendekat.
- 17 Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 mendobrak pintu rumah tersebut dan berhasil masuk kedalamnya saat itu Terdakwa bergerak menuju samping kanan rumah papan tersebut, kemudian terdengar teriakan minta tolong dari perempuan sepertinya isteri dari Sdr.Fredi Jhon Sinaga selanjutnya terlihat Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban) terjatuh di depan rumah lalu mereka berdua bergumul berebut parang yang ada ditangan Saksi-2, saat itu Terdakwa berada disamping rumah korban sekira 5 (lima) meter Terdakwa hanya menyaksikan saja perkelahian antara Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak berani mendekat takut terkena sabaten parang panjang tersebut, Terdakwa juga melihat isteri korban ada di depan pintu rumahnya sambil menyaksikan perkelahian tersebut.
- 18 Bahwa kemudian parang tersebut tetap dikuasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membacokkan parang tersebut ke tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga berkali-kali, kemudian terlihat Sdr. Fredi Jhon Sinaga berupaya berlari kearah depan kiri rumahnya menuju kejalan tetapi tetap dikejar oleh Saksi-2 dan pada saat yang sama Terdakwa juga berlari kearah kanan depan rumah tersebut berlawanan arah dengan Saksi-2 dan korban, Terdakwa mendekat sekira 20 (duapuluh) meter kearah tempat sepeda motornya diletakkan, kemudian Terdakwa melihat korban seperti sudah terjatuh ditanah.
- 19 Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 membacok isteri Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Saksi-1) sekira beberapa kali bacokan kemudian Saksi-1 terjatuh, lalu Saksi-2 berkata “Sudah mati orang-orang itu “





kemudian Terdakwa kaget dan mendekat ke arah datangnya Saksi-2 sambil berkata “Dau-dau ma begu” yang artinya “jauh-jauh lah hantunya” Terdakwa mengatakan hal itu karena Terdakwa sangat merasa ketakutan sekali atas pembunuhan yang Saksi-2 lakukan terhadap korban.

- 20 Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut, Saksi-2 menyerahkan parang yang dipakainya tadi kepada Terdakwa lalu Saksi-2 menghidupkan sepeda motornya dan pergi sedangkan Terdakwa berlari mengejar Saksi-2 sambil membawa parang tersebut dan sekira dalam jarak 1 (satu) kilo dari rumah korban Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh Saksi-2 sambil tetap memegang parang panjang tersebut.
- 21 Bahwa kemudian Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu meminta parang yang Terdakwa bawa setelah parang Terdakwa serahkan pada Saksi-2 kemudian Saksi-2 membuang parang tersebut ke arah Danau Buatan yang ada di antara Kilometer 11 dan Kilometer 55 jalan antara Kab.Siak ke Pekanbaru, kemudian Saksi-2 kembali membonceng Terdakwa ke arah Pekanbaru.
- 22 Bahwa selanjutnya Saksi-2 menuju ke Loket Pool Bis ALS Pekanbaru, kemudian Saksi-2 membersihkan dirinya dan Terdakwa disuruh membeli tiket jurusan ke Medan, selanjutnya Saksi-2 meminta baju yang dipakai oleh Terdakwa karena bajunya sudah berlumuran darah lalu Terdakwa memberikan baju dalam yang dipakainya kepada Terdakwa.
- 23 Bahwa Terdakwa menemani Saksi-1 di loket tersebut sampai sekira pukul 04.00 Wib dan kemudian Saksi-2 berangkat ke Medan sedangkan sepeda motor Revo milik Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Pekanbaru.
- 24 Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya di Komplek Camar Lanud Pekanbaru dan menceritakan kejadian yang baru dialami oleh Terdakwa bersama Saksi-2 kepada isteri Terdakwa (Saksi-3).
- 25 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Komandan Skatek 045 Lanud Pekanbaru Letkol Tek Nawa Permana dan Kapten Warno, kemudian Terdakwa menjumpai Polisi dari Polres Siak di rumah kediaman Komandan selanjutnya Terdakwa bersama anggota Polres Siak mencari Sdr. Marhasil Sitorus Saksi-2 ke Medan selama sekira 4 (empat) hari tetapi Saksi-2 tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis akan menilai secara yuridis apakah bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia adalah sepupu satu kali dengan Sdr. Marhasil Sitorus Saksi-2 dan sudah kenal sejak kecil namun kemudian setelah dewasa dan Terdakwa menjadi anggota TNI AU baru sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) kali berjumpa kembali dengan Terdakwa di Pekanbaru sekira tahun 2005 dua kali bertemu dan awal tahun 2006 bertemu kembali



dirumah Terdakwa dan dalam adat Batak ketika remaja Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan “Lae” namun setelah Saksi-2 berkeluarga dan orang tuanya meninggal dunia maka Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan “Opung” sehingga secara kekerabatan hal tersebut sangatlah dekat.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dan diketahui oleh Saksi-3 isteri dari Terdakwa bahwa benar Saksi-2 adalah abang sepupu dari Terdakwa, sehingga tali kekerabatannya tersebut sangatlah dekat, sehingga hal ini dapat menjadi bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa pada saat Saksi-2 menceritakan tentang permasalahannya dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga yaitu masalah hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga yang belum dibayar dan akan diberikan kepada Terdakwa jika berhasil ditagih, kemudian masalah niat Saksi-2 akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga jika tidak mau membayar hutangnya yang semuanya itu tidak ditanggapi oleh Terdakwa dengan serius.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa perihal uang hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa jika berhasil ditagih dan ucapan Saksi-2 yang mengatakan akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga jika tidak membayar hutangnya, Saksi-2 juga dalam keterangannya sudah mengatakan bahwa ketika ia menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa Saksi-2 melihat Terdakwa tidak meresponnya dan hanya diam saja, keterangan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut telah bersesuaian sehingga dipandang dapat dijadikan fakta dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan sewaktu terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga Terdakwa hanya melihat saja dari samping rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak berani melerainya takut terkena sabetan parang Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah berada di depan pintu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga serta tidak pernah melakukan penusukan dengan menggunakan sangkur atau senjata tajam ke tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dimana ketika Saksi-2 keluar dari dalam rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga bersama-sama dengan korban Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa berada di dekat pintu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan melakukan penusukan ke tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan senjata tajam atau sangkur, dan sewaktu Saksi-2 membacok tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak mungkin Terdakwa berani mendekat karena pasti akan terkena sabetan parang



Saksi-2 yang panjangnya sekira 120 centimeter, dengan demikian keterangan Terdakwa dan Saksi-2 sangatlah bersesuaian dan didukung oleh alat bukti lainnya dimana dari barang bukti berupa sangkur milik Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda bercak darah atau habis dipergunakan sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Saksi-3, selain itu dilihat dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak ditemukannya luka tusuk dibagian perut korban sebagai akibat dari tusukan benda tajam berupa pisau atau sangkur, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan fakta dalam pembuktian perkaranya.

4. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan benar Terdakwa yang memegang parang panjang milik Saksi-2 sewaktu mau berangkat ke rumah Sdr, Fredi Jhon Sinaga, kemudian Terdakwa juga yang membawa parang tersebut setelah dipergunakan oleh Saksi-2 untuk menghabisi nyawa korban.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi-2 dimana Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membawa parang panjang tersebut baik pada saat akan pergi ke rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga maupun setelah pulang dari rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga, sehingga keterangan tersebut telah saling menguatkan dan bersesuaian dan dipandang dapat menjadi fakta dalam pembuktiannya.

5. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan setelah Saksi-2 membacok keluarga Sdr. Fredi Jhon Sinaga kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Locket Pool Bis ALS lalu Terdakwa memesan tiket jurusan ke Medan untuk Saksi-2 bahkan Terdakwa sempat meminjamkan bajunya untuk Saksi-2.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-2 dalam persidangan dimana setelah membantai keluarga Sdr. Fredi Jhon Sinaga Saksi-2 pergi bersama Terdakwa ke Pool Bis ALS di Pekanbaru dan ketika Saksi-2 membersihkan tubuhnya Terdakwa memesan tiket ke Medan untuk Saksi-2 lalu atas permintaan Saksi-2 Terdakwa meminjamkan baju yang diapkanya kepada Saksi-2, berdasarkan persesuaian antara keterangan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut diatas Majelis menilai bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan fakta dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredi Jhon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009.



2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci No : VR-08/RS-ETA/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pisau Sangkur Senpi M-16 No. Reg COI 1362316 buatan PINDAD Indonesia.
  - 1 (satu) Stel Pakaian Dinas PDL Loreng.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Hitam.
  - 1 (satu) buah Kopelrem hitam dan Topi rimba.
  - 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait/520577.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredi Jhon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Siak yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resort Siak selaku Penyidik dalam perkara tersebut yaitu AKP Wiyono Eko Prastyo. Sik yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Dayun dengan permintaan agar dapat dilakukannya Pemeriksaan Mayat atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga yang diduga korban tersebut meninggal sebagai akibat dari pembunuhan, surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, menurut Majelis Surat tersebut adalah sebagai bukti administrasi dari penelusuran terhadap kematian dari korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan selanjutnya Majelis berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil Visum et Repertum Nomor : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Dayun yang ditanda tangani Dokter pemeriksa yaitu dr. Deny Purnama Putra terhadap mayat korban atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga, dimana dari hasil pemeriksaan luar terhadap mayat korban Sdr Fredi Jhon Sinaga yang pada Kesimpulannya bahwa pada tubuh korban telah ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di bagian kepala, leher, dada,





pungung dan anggota gerak atas dan bawah, hasil Visum tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bawah Visum et Repertum atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci No : VR-08/RS-ETA/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

Terhadap barang bukti berupa Visum et Repertum Nomor : VR-08/RS-ETA/2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci yang ditanda tangani oleh dr. RH Maruli Siahaan sebagai dokter jaga UGD yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-I Sdri. Nurmawati bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada korban ditemukan, luka robek pada lengan kanan, luka robek pada lengan kiri, luka robek pada paha kanan, jari tangan jempol dan jari telunjuk kiri putus, luka robek pada seluruh tubuh, luka robek pada tumit kanan, dan luka robek pada lutut kiri, hasil visum tersbut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Visum et Repertum tersebut adalah sebagai barang bukti yang juga berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang :

1. 1 (satu) buah Pisau Sangkur Senpi M-16 No. Reg COI 1362316 buatan PINDAD Indonesia.

Terhadap barang bukti berupa sebuah pisau sangkur Senpi M-16 No. Reg COI 1362316 buatan PINDAD Indonesia tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dan keterangan Saksi-3 Sdri. Mariati Sitohang bahwa adalah benar pisau sangkur tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) Stel Pakaian Dinas PDL Loreng.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat kebenarannya oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dan keterangan Saksi-2 Sdri. Mariati Sitohang bahwa bukti tersebut di atas adalah benar pakaian dinas PDL loreng milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Hitam.



Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu PDL Hitam dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat kebenarannya oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dan keterangan Saksi-2 Sdri. Mariati Sitohang bahwa bukti tersebut di atas adalah benar sepatu PDL milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4 1 (satu) buah Kopelrem hitam dan Topi rimba.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa 1 (satu) buah kopelrem hitam dan topi rimba loreng dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat kebenarannya oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dan keterangan Saksi-2 Sdri. Mariati Sitohang bahwa bukti tersebut di atas adalah benar merupakan kopelrim hitam dan topi rimba loreng yang Terdakwa pakai saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait Nrp.520577.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti berupa 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait Nrp.520577 adalah benar milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut disita oleh Penyidik POMAU pada saat dilakukannya Penyidikan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1 Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- 2 Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun



telah diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru sekarang menjadi Lanud Rosmin Nurdjadin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus sejak kecil sebab antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan famili yaitu sebagai kakak sepupu Terdakwa karena Saksi-2 adalah anak paman Terdakwa (Ibu Terdakwa dengan Ayahnya Sdr. Marhasil Sitorus adalah abang adik), sewaktu kecil Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Lae" dan setelah dewasa dipanggilng dengan sebutan "Tulang afoso" dan setelah orang tua Saksi-2 meninggal maka Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Opung".
- 3 Bahwa benar ketika kecil Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu namun semenjak Terdakwa lulus sekolah SMP sekira umur 15 Tahun sudah jarang bertemu dengan Saksi-2 sampai Terdakwa menjadi Anggota TNI AU dan baru pada pertengahan tahun 2005 Terdakwa dan Saksi bertemu kembali di Koperasi milik abang Saksi-2 (Sdr. Alboster Sitorus) di Pekanbaru, pertemuan kedua sekira akhir tahun 2005 saat itu secara tidak sengaja Terdakwa betemu Saksi-2 di jalan Nangka dekat Mall Ska Pekanbaru, pertemuan yang ketiga sekira awal tahun 2006 dimana Saksi-2 datang kerumah Terdakwa diantar oleh pegawai Koperasi abang Saksi-2, Saksi-2 datang dalam rangka memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik abangnya yang dilarikan oleh pegawai koperasi abangnya dan pertemuan keempat adalah pada saat terjadinya peristiwa pidana yang menjadi perkara ini.
- 4 Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) dan keluarganya tetapi Terdakwa hanya mengetahui korban dari cerita Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) dimana antara Korban dan Saksi-2 sedang terlibat pertengkaran tentang hutang piutang dan perselisihan tentang lahan kebun sawit milik mereka.
- 5 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya sehabis pulang kerja Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus yang mengatakan "Minta tolong ada yang gangguin kebon kita, tolonglah kau liat-liat dulu" lalu Terdakwa mengatakan "Nantilah Pung", kemudian Terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada isterinya (Saksi-3) lalu Saksi-3 mengatakan " Tanya dulu apa masalahnya, kalau tidak jelas jangan berangkat ".
- 6 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada Saksi-2 menanyakan permasalahannya dan di jawab Saksi-2 " Kesinilah dulu ada orang yang berhutang dengan aku sudah lama gak dibayar-bayar ", dan tak lama kemudian Saksi-2



mengirim SMS lagi “Kutunggu kau di Lampu Merah Simpang Empat atau KM.11 Simpang Perak arah Kerinci “.

- 7 Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Saksi-2, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian lengkap PDL Loreng dengan topi rimba, kopel dan sangkur senpi M-16 No.Reg :COL.1362316/1362116 buatan Pindad yang Terdakwa beli dari Toko Perlengkapan TNI Rex Jaya dipasar Pusat Pekanbaru sekira tahun 2006 dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pakaian seperti ini biasa Terdakwa pakai apabila bepergian jauh dengan tujuan menghemat biaya perjalanan dengan maksud mempermudah mencari tumpangan mobil.
- 8 Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumahnya di Komplek Camar Lanud Pekanbaru menuju Simpang Empat Arengka Pekanbaru dengan naik Oplet dan dari Simpang Empat Arengka Terdakwa menumpang Truk Pasir, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Simpang Perak KM.11 dan berjumpa dengan Saksi-2 yang sudah menunggu di sebuah warung bakso, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan bakso diwarung tersebut dan selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun Kab. Siak.
- 9 Bahwa benar kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2, perjalanan dari Simpang Perak kerumah Saksi-2 sekira satu setengah jam dan sampai dirumah Saksi-2 sekira pukul 23.30 Wib, setelah sampai dirumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dikenalkan Saksi-2 kepada isterinya, kemudian isteri Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk makan malam.
- 10 Bahwa benar sambil makan malam Saksi-2 serta isterinya bercerita-cerita dengan Terdakwa, lalu isteri Saksi-2 menceritakan bahwa tadi siang sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) bersama keluarganya sekira 6 (enam) orang datang kerumah Saksi-2 menyuruh Saksi-2 keluar rumah lalu mengancam akan membacok Saksi-2, setelah itu Saksi-2 juga bercerita mengenai hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang belum dibayar-bayarnya, selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Bantulah untuk mendamaikan” lalu Saksi-2 berkata “Nanti kalau uangnya bibayar ambil sajalah untuk kau”, kemudian Saksi-2 juga berkata dalam bahasa bataknya “Halo do utalik anoni “ yang artinya “kalau tidak dibayar nanti kubunuh dia”.
- 11 Bahwa benar atas semua ucapan-ucapan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak meresponnya karena menurut Terdakwa tidak mungkin uang sebanyak itu akan diberikan pada Terdakwa sedangkan kehidupan Saksi-2 menurut Terdakwa hanya pas-pasan saja, kemudian perkataan Saksi-2 yang akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga jika dia tidak mau membayar hutangnya menurut Terdakwa itu hanya perkataan saja bisa terlaksana bisa juga tidak, apa lagi bila melihat kondisi fhisik Saksi-2 yang hanya memiliki satu tangan saja karena tangan kanan Saksi-2 sudah tidak ada lagi akibat dari kecelakaan kerja yang dialaminya sehingga Terdakwa mengira





tidak mungkin Saksi-2 nekad akan membunuh orang (Sdr. Fredi Jhon Sinaga).

- 12 Bahwa benar kemudian isteri Saksi-2 menyuruh mereka untuk istirahat tidur karena sudah larut malam sekira lewat dari pukul 24.00 Wib, namun setelah isteri Saksi-2 tidur lalu Saksi-2 keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk mendorong sepeda motor Revo milk Saksi-2 sekira 50 (limapuluh) meter dari rumahnya, kemudian Saksi-2 balik lagi kerumahnya mengambil sebuah parang dan mengunci pintu rumahnya, kemudian Saksi-2 menyerahkan sebilah parang panjang kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya “Kita mau kemana Pung ? “ dan dijawab oleh Saksi-2 “ Katanya mau mendamaikan, kita tagih sekarang biar kau cepat pulang”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Ini untuk apa parang ini, Pung..?” dan dijawab Saksi-2 “ Ini untuk menghalau binatang banyak Babi di jalan “, dan selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Revo milik Saksi-2 agar suaranya tidak terdengar dengan isteri Saksi-2, Terdakwa mendorong sepeda motor sekira sampai 100 meter dari rumah Saksi-2 baru kemudian Saksi-2 menghidupkan sepeda motor nya lalu Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2 Nopol BK 2364 AZ Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 sambil memegang parang milik Saksi-2.
- 13 Bahwa benar jarak rumah Saksi-2 dengan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya  $\pm$  2 Km dan sekira 50 M sebelum sampai di rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Saksi-2 memutar balik sepeda motornya kearah jalan datang tadi, Saksi-2 melihat Terdakwa kebingungan lalu Saksi-2 berkata “ Mari ! “ maksudnya agar Terdakwa menyerahkan parang itu kembali kepada Saksi-2, lalu Terdakwa menyerahkan parang yang dipegangnya tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Tunggu disini” maksudnya agar Terdakwa menunggu saja dekat sepeda motor Saksi-2, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup atau On dan selanjutnya Saksi-2 pergi menuju sebuah rumah yang ada disana yaitu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 14 Bahwa benar kemudian Saksi-2 berjalan dengan membawa parang panjangnya ke sebuah rumah yang jaraknya sekira 50 (limapuluh) meter dari berhentinya sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak-teriak menyuruh orang yang ada didalam rumah untuk keluar “Keluar kau, bayar hutangmu” lalu Saksi-2 menuju samping rumah Sdr. Fredi Jhon sambil menusuk-nusukkan parang Saksi-2 kesela-sela papan dinding rumah tersebut dan berkata “Bujang kau” artinya anjing kau, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mendekat.
- 15 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 mendobrak pintu rumah tersebut dan berhasil masuk kedalamnya saat itu Terdakwa bergerak menuju samping kanan rumah papan tersebut, kemudian terdengar teriakan minta tolong dari suara perempuan seperti isteri dari Sdr.Fredi Jhon Sinaga, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban) terjatuh di depan rumah lalu mereka berdua bergumul berebut parang yang



ada ditangan Saksi-2 sampai sekira dalam jarak 10 meter dari pintu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga, saat itu Terdakwa berada disamping rumah korban sekira 5 (lima) meter Terdakwa hanya menyaksikan saja perkelahian antara Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak berani mendekat takut terkena sabaten parang panjang tersebut, Terdakwa juga melihat isteri korban ada di depan pintu rumahnya sambil menyaksikan perkelahian tersebut.

- 16 Bahwa benar kemudian parang tersebut tetap dikuasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membacokkan parang tersebut ke tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga berkali-kali, kemudian terlihat Sdr. Fredi Jhon Sinaga berupaya berlari kearah depan kiri rumahnya menuju kejalan tetapi tetap dikejar oleh Saksi-2 dan pada saat yang sama Terdakwa juga berlari kearah kanan depan rumah tersebut berlawanan arah dengan Saksi-2 dan korban, Terdakwa mendekat sekira 20 (duapuluh) meter kearah tempat sepeda motornya diletakkan, kemudian Terdakwa melihat korban seperti sudah terjatuh ditanah.
- 17 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 yang menghampiri tempat terjadinya perkelahian antara Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan Saksi-2 sambil membawa sebuah lampu teplok, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 membacok isteri Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Saksi-1) beberapa kali bacokan kemudian Saksi-1 terjatuh, lalu Saksi-2 berkata “Sudah mati orang-orang itu “ kemudian Terdakwa kaget dan mendekat kearah datangnya Saksi-2 sambil berkata “Dau-dau ma begu “ yang artinya “jauh-jauh lah hantunya” Terdakwa mengatakan hal itu karena Terdakwa sangat merasa ketakutan sekali atas pembunuhan yang Saksi-2 lakukan terhadap korbannya.
- 18 Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut, Saksi-2 menyerahkan parang yang telah dipergunakannya untuk menghabisi nyawa Sdr. Fredi Jhon Sinaga kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan memegang parang panjang tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa berlari mengejar Saksi-2 sambil membawa parang panjang tersebut dan sekira dalam jarak 1 (satu) kilo dari rumah korban Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh Saksi-2 sambil tetap memegang parang panjang tersebut.
- 19 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membawa sepeda motornya tersebut kearah jalan menuju Pekanbaru bukan kembali kerumahnya, dalam perjalanan tepatnya disekitar jembatan di daerah Danau buatan antara Km. 55 sampai dengan Km.11 jalan dari Siak menuju Pekanbaru Saksi-2 menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi-2 meminta parang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 membuang parang panjang tersebut kearah sebelah kiri Danau buatan itu dan setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Locket Pool Bis ALS Pekanbaru.
- 20 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menuju ke Locket Pool Bis ALS Pekanbaru kemudian Saksi-2 membersihkan dirinya dan Terdakwa



disuruh Saksi-2 untuk membeli tiket jurusan ke Medan, selanjutnya Saksi-2 meminta baju yang dipakai oleh Terdakwa karena bajunya sudah berlumuran darah lalu Terdakwa memberikan baju dalam yang dipakainya kepada Saksi-2, Terdakwa menemani Saksi-2 di loket tersebut sampai sekira pukul 04.00 Wib dan kemudian Saksi-2 berangkat ke Medan sedangkan sepeda motor Revo milik Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Pekanbaru.

- 21 Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya di Komplek Camar 72 Lanud Pekanbaru dengan mengendari sebuah sepeda motor Honda Revo merah saat itu isteri Terdakwa (Saksi-3) sedang menyapu di depan rumahnya, kemudian Saksi bertanya "ini motor siapa" dan dijawab Terdakwa "ini motornya Sitorus", selanjutnya Terdakwa membuka sepatunya sambil bercerita pada Saksi-3, Terdakwa mengatakan "Ngeri" lalu Saksi-3 bertanya "apa yang terjadi", kemudian Terdakwa berkata "Saya takut liat Lae itu (maksudnya Sdr. Marhasil Sitorus) dia sadis banget membantai itu orang, tiba-tiba Lae membantai orang itu sampai mati sekeluarga".
- 22 Bahwa benar kemudian Saksi-3 menaruh kopel dan sangkur milik Terdakwa di jemuran di dapur, saat Terdakwa melepaskan pakaiannya, Saksi-3 bertanya pada Terdakwa "jadi kamu ikut-ikutan ? " dan dijawab Terdakwa "tidak saya tidak ikut-ikutan", selanjutnya Terdakwa bercerita "waktu mendobrak pintu rumah orang tersebut (Korban) langsung terjadi pembacokan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa", lalu Saksi-3 bertanya "Sekarang Sitorus kemana ?" dan dijawab Terdakwa "Mungkin dia pergi ke Medan".
- 23 Bahwa benar kemudian Sangkur dan kopel milik Terdakwa Saksi-3 pindahkan kedalam kotak penyimpanan diruang tengah rumah Saksi-3 tempat biasa Sangkur dan kopel tersebut diletakkan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 tidak melihat tanda-tanda ada bercak darah atau tanda-tanda Sangkur tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mencuci pakaian milik Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak menemukan adanya bercak darah di pakaian milik Terdakwa.
- 24 Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Komandan Skatek 045 Lanud Pekanbaru Letkol Tek Nawa Permana dan Kapten Warno datang kerumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa lalu Terdakwa menemui Komandannya dan berbicara diteras rumah, Saksi-3 berada di dalam rumah dan tidak mendengarkan pembicaraan mereka, kemudian Terdakwa terlihat bersiap-siap untuk dipertemukan dengan anggota Polres Siak.
- 25 Bahwa benar kemudian setelah petugas dari Polres Siak tiba dirumah Komandan Skatek 045, lalu Terdakwa dijemput dan dibawa kerumah Komandan Saktek 045, kemudian Terdakwa pergi bersama anggota Polres Siak untuk mencari Sdr. Marhasil Sitorus ke Medan dengan menggunakan mobil Avanza Polres Siak selama kurang lebih 4 (empat) hari, tetapi Sdr. Marhasil Sitorus Saksi-2 tidak berhasil diketemukan.
- 26 Bahwa benar ketika terjadi perkelahian anatar Sdr. Marhasil Sitorus dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga Terdakwa tidak berani melera



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut terkena sabitan parang yang dipergunakan oleh Sdr. Marhasil Sitorus karena parang tersebut panjangnya sekira lebih dari 120 centi meter dan Sdr. Marhasil Sitorus membacok Sdr. Fredi Jhon Sinaga secara membabi buta.

27 Bahwa benar keadaan penerangan di sekitar rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga sangat kurang, didalam rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya ada satu penerangan dari sebuah lampu teplok, sedangkan keadaan diluar cukup gelap karena tidak ada penerangan lain selain dari langit tetapi saat itu juga tidak bulan purnama dan tertutup oleh rindangnya pohon-pohon sawit dimana didepan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga ada sawit yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan disamping kiri dan kanan rumahnya ada pohon sawit yang berusia sekitar 2 (dua) tahun dengan panjang daun-daunnya sekira 2 meter.

- Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataupun bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

### Alternatif Pertama :

- Primer : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Subsider : Pasal 338 jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.
- Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Lebih Subsider Lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo ayat (3) jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

### Alternatif Kedua : Pasal 531 KUHP.

- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan menanggapi serta mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Replik dari Oditur Militer serta Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan sebagai berikut :

- 1 Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan Alternatif dalam kombinasi dengan dakwaan subsideritas yang didakwaan oleh Oditur Militer, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider pada alternatif pertama yaitu :

“ Dengan sengaja memberikan bantuan merampas nyawa orang lain  
“ ,





Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun.  
Potong tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Namun terhadap pembuktian dari unsur-unsur dan pemidanaan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkajinya sendiri sesuai fakta-fakta dalam persidangan yang akan disampaikan sendiri pada bagian akhir putusan ini.

2. Bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan Nota Pembelaan tersebut yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Marhasil Sitorus) dan mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adik sepupu Saksi-2 dan orang tua (ibu) Terdakwa adalah adik kandung dari orang tua (Bapak) Saksi-2. Terdakwa kenal dengan Marhasil Sitorus (Saksi-2) sejak kecil karena masih saudara dimana Marhasil Sitorus adalah anak dari Abang ibu kandung Terdakwa, dalam kehidupan adat Batak maka saat masih kecil atau seumuran maka Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Lae" dan setelah dewasa dipanggil dengan sebutan "Tulang afoso" dan setelah orang tua Saksi-2 meninggal dunia sekira tahun 1997 maka Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Opung".

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tentang hubungan kekerabatannya dengan Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan sendiri oleh Sdr. Marhasil Sitorus dipersidangan dimana Terdakwa adalah sebagai adik sepupu dari Sdr. Marhasil Sitorus dan hal tersebut diperkuat juga dari keterangan Saksi-3 Sdri. Mariati Sitohang.

- a. Bahwa mengenai kronologis dan kejadian sehingga Terdakwa terlibatan dalam peristiwa pidana yang menjadi perkara ini sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, mulai dari pada saat Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang ke kediaman Saksi-2 untuk membantu menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga sampai pada saat kejadian terbunuhnya Sdr. Fredi Jhon Sinaga (koban) yang menjadi pokok perkara dalam peristiwa pidana tersebut sampai pada ketika Terdakwa dinyatakan terlibat dalam peristiwa pidana tersebut.

Maka terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim secara sistematis akan menangainya sekaligus dalam uraian di pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan nya terhadap Terdakwa.



Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Oditur Militer dalam Tuntutannya terutama mengenai pembuktian dalam Unsur ke-2 Pasal 338 Jo Pasal 56 ke 1 KUHP yaitu "sengaja memberikan bantuan" dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur yang telah di dakwakan terhadap Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dengan pembuktian unsur-unsur dalam pembuktiannya nanti.

d. Mengenai permohonan Panasihat Hukum Terdakwa yang menyakan agar Mjelis Hakim dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer
- 2) Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur terhadap dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan permohonan yang berkaitan terhadap kesalahan yang didakwakana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa, Terdakwa sebagai manusia biasa, tidak pernah luput dari kesalahan dan kekilafan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan segala kerendahan hati dalam perkara ini Penasihat Hukum ingin mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan surat Komandan Lanud Pekanbaru Nomor : R/03/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman bagi Terdakwa, hal tersebut yang mendasari, karena selama pembinaannya Terdakwa dapat menunjukkan dedikasi yang baik.
2. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) anak yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan.
4. Bahwa Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus dan membiayai anak dan istri.



## 55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang seadil adilnya dan seringan ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dalam nota pembelaannya diatas, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Sehubungan dengan itu, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur bertambah yakin bahwa apa yang Oditur tuntutan itu adalah keyakinan.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur uraikan dalam tuntutan Oditur tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan atau oleh Terdakwa, dan Oditur menyatakan akan tetap pada tuntutan Oditur semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut diatas yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan tetap menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun dakwaannya secara Kombinasi dimana dakwaan alternatif dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas atau primer subsider, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Alternatif Pertama : \_

#### Primer :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja secara bersama-sama"

Unsur ke-3 : "Merampas nyawa orang lain"

#### Subsider :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memberi bantuan"

Unsur ke-3 : "Merampas nyawa orang lain"

#### Lebih Subsider :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja secara bersama-sama”
- Unsur ke-3 : “Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”

Lebih Subsider Lagi :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja memberikan bantuan”
- Unsur ke-3 : “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

### Alternatif Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 531 KUHP, dengan unsur-unsur :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi Maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain”
- Unsur ke-3 : “Jika kemudian orang itu meninggal”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi yaitu alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua, dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pada alternatif pertama yang sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer menyusun dakwaannya secara subsideritas atau primer subsider dengan demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsideritas Oditur Militer secara berurutan dimulai dari dakwaan primer dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan primer pada alternatif pertama yang didakwaan oleh Oditur Militer adalah Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja secara bersama-sama”
- Unsur ke-3 : “Merampas nyawa orang lain”

Minimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### Unsur kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai





siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Kopda Bernata Sirait, Nrp. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini secara objektif menurut ketentuan hukum bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke-1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ” Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja”



ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir.

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain. Tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya sehabis pulang kerja Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus yang mengatakan "Minta tolong ada yang gangguin kebon kita, tolonglah kau liat-liat dulu" lalu Terdakwa mengatakan "Nantilah Pung", kemudian Terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada isterinya (Saksi-3) lalu Saksi-3 mengatakan " Tanya dulu apa masalahnya, kalau tidak jelas jangan berangkat ".
- 2 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada Saksi-2 menanyakan permasalahannya dan di jawab Saksi-2 " Kesinilah dulu ada orang yang berhutang dengan aku sudah lama gak dibayar-bayar ", dan tak lama kemudian Saksi-2 mengirim SMS lagi "Kutunggu kau di Lampu Merah Simpang Empat atau KM.11 Simpang Perak arah Kerinci ".
- 3 Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Saksi-2, saat itu Terdakwa



menggunakan pakaian lengkap PDL Loreng dengan topi rimba, kopel dan sangkur senpi M-16 No.Reg :COL.1362316/1362116 buatan Pindad yang Terdakwa beli dari Toko Perlengkapan TNI Rex Jaya dipasar Pusat Pekanbaru sekira tahun 2006 dengan harga sekitar Rp. 70.000,-, pakaian seperti ini biasa Terdakwa pakai apabila bepergian jauh dengan tujuan menghemat biaya perjalanan dengan maksud mempermudah mencari tumpangan mobil.

- 4 Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumahnya di Komplek Camar Lanud Pekanbaru menuju Simpang Empat Arengka Pekanbaru dengan naik Oplet dan dari Simpang Empat Arengka Terdakwa menumpang Truk Pasir, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Simpang Perak KM.11 dan berjumpa dengan Saksi-2 yang sudah menunggu di sebuah warung bakso, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan bakso di warung tersebut dan selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun Kab. Siak.
- 5 Bahwa benar kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2, perjalanan dari Simpang Perak kerumah Saksi-2 sekira satu setengah jam dan sampai dirumah Saksi-2 sekira pukul 23.30 Wib, setelah sampai dirumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dikenalkan Saksi-2 kepada isterinya, kemudian isteri Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk makan malam.
- 6 Bahwa benar sambil makan malam Saksi-2 serta isterinya bercerita-cerita dengan Terdakwa, lalu isteri Saksi-2 menceritakan bahwa tadi siang sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) bersama keluarganya sekira 6 (enam) orang datang kerumah Saksi-2 menyuruh Saksi-2 keluar rumah lalu mengancam akan membacok Saksi-2, setelah itu Saksi-2 juga bercerita mengenai hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang belum dibayar-bayarnya, selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Bantuan untuk mendamaikan” lalu Saksi-2 berkata “Nanti kalau uangnya bibayar ambil sajalah untuk kau”, kemudian Saksi-2 juga berkata dalam bahasa bataknya “Halo do utalik anoni “ yang artinya “kalau tidak dibayar nanti kubunuh dia”.
- 7 Bahwa benar atas semua ucapan-ucapan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak meresponnya karena menurut Terdakwa tidak mungkin uang sebanyak itu akan diberikan pada Terdakwa sedangkan kehidupan Saksi-2 menurut Terdakwa hanya pas-pasan saja, kemudian perkataan Saksi-2 yang akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga jika dia tidak mau membayar hutangnya menurut Terdakwa itu hanya perkataan saja bisa terlaksana bisa juga tidak, apa lagi bila melihat kondisi fhisik Saksi-2 yang hanya memiliki satu tangan saja karena tangan kanan Saksi-2 sudah tidak ada lagi akibat dari kecelakaan kerja yang dialaminya sehingga Terdakwa mengira tidak mungkin Saksi-2 nekad akan membunuh orang (Sdr. Fredi Jhon Sinaga).
- 8 Bahwa benar kemudian isteri Saksi-2 menyuruh mereka untuk istirahat tidur karena sudah larut malam sekira lewat dari pukul 24.00 Wib, namun setelah isteri Saksi-2 tidur lalu Saksi-2 keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa



diperintahkan Saksi-2 untuk mendorong sepeda motor Revo milk Saksi-2 sekira 50 (limapuluh) meter dari rumahnya, kemudian Saksi-2 balik lagi kerumahnya mengambil sebuah parang dan mengunci pintu rumahnya, kemudian Saksi-2 menyerahkan sebilah parang panjang kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya “Kita mau kemana Pung ? “ dan dijawab oleh Saksi-2 “ Katanya mau mendamaikan, kita tagih sekarang biar kau cepat pulang”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Ini untuk apa parang ini, Pung..?” dan dijawab Saksi-2 “ Ini untuk menghalau binatang banyak Babi di jalan “, dan selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Revo milik Saksi-2 agar suaranya tidak terdengar dengan isteri Saksi-2, Terdakwa mendorong sepeda motor sekira sampai 100 meter dari rumah Saksi-2 baru kemudian Saksi-2 menghidupkan sepeda motor nya lalu Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2 Nopol BK 2364 AZ Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 sambil memegang parang milik Saksi-2.

- 9 Bahwa benar jarak rumah Saksi-2 dengan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya  $\pm$  2 Km dan sekira 50 M sebelum sampai di rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Saksi-2 memutar balik sepeda motornya kearah jalan datang tadi, Saksi-2 melihat Terdakwa kebingungan lalu Saksi-2 berkata “ Mari ! “ maksudnya agar Terdakwa menyerahkan parang itu kembali kepada Saksi-2, lalu Terdakwa menyerahkan parang yang dipegangnya tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Tunggu disini” maksudnya agar Terdakwa menunggu saja dekat sepeda motor Saksi-2, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup atau On dan selanjutnya Saksi-2 pergi menuju sebuah rumah yang ada disana yaitu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 10 Bahwa benar kemudian Saksi-2 berjalan dengan membawa parang panjangnya ke sebuah rumah yang jaraknya sekira 50 (limapuluh) meter dari berhentinya sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak-teriak menyuruh orang yang ada didalam rumah untuk keluar “Keluar kau, bayar hutangmu” lalu Saksi-2 menuju samping rumah Sdr. Fredi Jhon sambil menusuk-nusukkan parang Saksi-2 kesela-sela papan dinding rumah tersebut dan berkata “Bujang kau” artinya anjing kau, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mendekat.
- 11 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 mendobrak pintu rumah tersebut dan berhasil masuk kedalamnya saat itu Terdakwa bergerak menuju samping kanan rumah papan tersebut, kemudian terdengar teriakan minta tolong dari suara perempuan seperti isteri dari Sdr. Fredi Jhon Sinaga, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban) terjatuh di depan rumah lalu mereka berdua bergumul berebut parang yang ada ditangan Saksi-2 sampai sekira dalam jarak 10 meter dari pintu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga, saat itu Terdakwa berada disamping rumah korban sekira 5 (lima) meter Terdakwa hanya menyaksikan saja perkelahian antara Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak berani mendekat takut terkena sabaten parang panjang tersebut, Terdakwa juga melihat isteri korban ada di depan pintu rumahnya sambil menyaksikan perkelahian tersebut.





- 12 Bahwa benar kemudian parang tersebut tetap dikuasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membacokkan parang tersebut ke tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga berkali-kali, kemudian terlihat Sdr. Fredi Jhon Sinaga berupaya berlari ke arah depan kiri rumahnya menuju ke jalan tetapi tetap dikejar oleh Saksi-2 dan pada saat yang sama Terdakwa juga berlari ke arah kanan depan rumah tersebut berlawanan arah dengan Saksi-2 dan korban, Terdakwa mendekat sekira 20 (duapuluh) meter ke arah tempat sepeda motornya diletakkan, kemudian Terdakwa melihat korban seperti sudah terjatuh ditanah.
- 13 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 (isteri korban) yang menghampiri tempat terjadinya perkelahian antara Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan Saksi-2 sambil membawa sebuah lampu teplok, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 membacok isteri Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Saksi-1) beberapa kali bacok kemudian Saksi-1 terjatuh, lalu Saksi-2 berkata “Sudah mati orang-orang itu “ kemudian Terdakwa kaget dan mendekat ke arah datangnya Saksi-2 sambil berkata “Dau-dau ma begu “ yang artinya “jauh-jauh lah hantunya” Terdakwa mengatakan hal itu karena Terdakwa sangat merasa ketakutan sekali atas pembunuhan yang Saksi-2 lakukan terhadap korbannya.
- 14 Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut, Saksi-2 menyerahkan parang yang telah dipergunakannya untuk menghabisi nyawa Sdr. Fredi Jhon Sinaga kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan memegang parang panjang tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa berlari mengejar Saksi-2 sambil membawa parang panjang tersebut dan sekira dalam jarak 1 (satu) kilo dari rumah korban Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh Saksi-2 sambil tetap memegang parang panjang tersebut.
- 15 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membawa sepeda motornya tersebut ke arah jalan menuju Pekanbaru bukan kembali kerumahnya, dalam perjalanan tepatnya disekitar jembatan di daerah Danau buatan antara Km. 55 sampai dengan Km.11 jalan dari Siak menuju Pekanbaru Saksi-2 menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi-2 meminta parang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 membuang parang panjang tersebut ke arah sebelah kiri Danau buatan itu dan setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Locket Pool Bis ALS Pekanbaru.
- 16 Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menuju ke Locket Pool Bis ALS Pekanbaru kemudian Saksi-2 membersihkan dirinya dan Terdakwa disuruh Saksi-2 untuk membeli tiket jurusan ke Medan, selanjutnya Saksi-2 meminta baju yang dipakai oleh Terdakwa karena bajunya sudah berlumuran darah lalu Terdakwa memberikan baju dalam yang dipakainya kepada Saksi-2, Terdakwa menemani Saksi-2 di loket tersebut sampai sekira pukul 04.00 Wib dan kemudian Saksi-2 berangkat ke Medan sedangkan sepeda motor Revo milik Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Pekanbaru.



- 17 Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya di Komplek Camar 72 Lanud Pekanbaru dengan mengendari sebuah sepeda motor Honda Revo merah saat itu isteri Terdakwa (Saksi-3) sedang menyapu di depan rumahnya, kemudian Saksi bertanya "ini motor siapa" dan dijawab Terdakwa "ini motornya Sitorus", selanjutnya Terdakwa membuka sepatunya sambil bercerita pada Saksi-3, Terdakwa mengatakan "Ngeri" lalu Saksi-3 bertanya "apa yang terjadi", kemudian Terdakwa berkata "Saya takut liat Lae itu (maksudnya Sdr. Marhasil Sitorus) dia sadis banget membantai itu orang, tiba-tiba Lae membantai orang itu sampai mati sekeluarga".
- 18 Bahwa benar kemudian Saksi-3 menaruh kopel dan sangkur milik Terdakwa di jemuran di dapur, saat Terdakwa melepaskan pakaiannya, Saksi-3 bertanya pada Terdakwa "jadi kamu ikut-ikutan ? " dan dijawab Terdakwa "tidak saya tidak ikut-ikutan", selanjutnya Terdakwa bercerita "waktu mendobrak pintu rumah orang tersebut (Korban) langsung terjadi pembacokan dan saya tidak bisa berbuat apa-apa", lalu Saksi-3 bertanya "Sekarang Sitorus kemana ?" dan dijawab Terdakwa "Mungkin dia pergi ke Medan".
- 19 Bahwa benar kemudian Sangkur dan kopel milik Terdakwa Saksi-3 pindahkan kedalam kotak penyimpanan diruang tengah rumah Saksi-3 tempat biasa Sangkur dan kopel tersebut diletakkan Terdakwa dan saat itu Saksi-3 tidak melihat tanda-tanda ada bercak darah atau tanda-tanda Sangkur tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mencuci pakaian milik Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak menemukan adanya bercak darah di pakaian milik Terdakwa.
- 20 Bahwa benar ketika terjadi perkelahian anatar Sdr. Marhasil Sitorus dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga Terdakwa tidak berani meleraikan karena takut terkena sabetan parang yang dipergunakan oleh Sdr. Marhasil Sitorus karena parang tersebut panjangnya sekira lebih dari 120 centi meter dan Sdr. Marhasil Sitorus membacok Sdr. Fredi Jhon Sinaga secara membabi buta.
- 21 Bahwa benar keadaan penerangan di sekitar rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga sangat kurang, didalam rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya ada satu penerangan dari sebuah lampu teplok, sedangkan keadaan diluar cukup gelap karena tidak ada penerangan lain selain dari langit tetapi saat itu juga tidak bulan purnama dan tertutup oleh rindangnya pohon-pohon sawit dimana didepan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga ada sawit yang berusia sekira 4 (empat) tahun dan disamping kiri dan kanan rumahnya ada pohon sawit yang berusia sekitar 2 (dua) tahun dengan panjang daun-daunnya sekira 2 meter.

Dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

- 1 Bahwa pada awalnya maksud tujuan Terdakwa datang kerumah Sdr. Marhasil Sitorus adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Sdr. Marhasil Sitorus dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga namun Terdakwa tidak mengetahui rencana penyelesaian yang seperti apa yang telah direncanakan oleh Sdr. Marhasil Sitorus, lebih lanjut kehadiran Terdakwa dalam memenuhi panggilan dari Sdr. Marhasil Sitorus adalah didasarkan atas adanya rasa persaudaraan yang dalam adat meraka dirasakan sangatlah dekat dan tidak didasarkan atas



- 2 Bahwa pada saat pembacokan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga terjadi Terdakwa secara langsung tidak mengetahui maksud dan tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus, sedangkan Terdakwa tidak melakukan perbuatan fhisik dalam bentuk apapun saat terjadinya pembacokan tersebut.
- 3 Bahwa kerjasama secara fhisik yang dilakukan dengan kesadaran dengan adanya tujuan yang pasti dihubungan dengan peristiwa pidana dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini tidak diketemukan adanya keterlibatan dengan sengaja secara bersama-sama pada diri Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja secara bersama-sama” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer pada alternatif pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan primer alternatif pertama tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer dalam alternatif pertama tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair pada alternatif pertama yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja memberi bantuan”

Unsur ke-3 : “Merampas nyawa orang lain”

Minimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian



“Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Kopda Bernata Sirait, NRP. 520577, masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AU Angkatan XXXI, dengan mengikuti Dikdasmil di Lanud Adi Sumarmo, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Sejur Sarta TPT di Lanud Husein Sastranegara, Bandung kemudian Terdakwa ditugaskan di Skatek 045 Lanud Pekanbaru, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini secara objektif menurut ketentuan hukum bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU harus tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke-1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ”Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja memberi bantuan”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan, menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan Sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “Sengaja” atau istilah lain “Dengan Sengaja” maka ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya dikehendaki atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan.
- Yang dimaksud dengan memberi bantuan adalah merupakan perbuatan atau tindakan dengan maksud supaya orang lain dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh sipelaku/orang lain

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya terungkap fakta persidangan sebagai berikut :





1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2009 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya sehabis pulang kerja Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus yang mengatakan “Minta tolong ada yang gangguin kebon kita, tolonglah kau liat-liat dulu” lalu Terdakwa mengatakan “Nantilah Pung”, kemudian Terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada isterinya (Saksi-3) lalu Saksi-3 mengatakan “Tanya dulu apa masalahnya, kalau tidak jelas jangan berangkat “.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat atau SMS kepada Saksi-2 menanyakan permasalahannya dan di jawab Saksi-2 “Kesinilah dulu ada orang yang berhutang dengan aku sudah lama gak dibayar-bayar “, dan tak lama kemudian Saksi-2 mengirim SMS lagi “Kutunggu kau di Lampu Merah Simpang Empat atau KM .11 Simpang Perak arah Kerinci “.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya menuju rumah Saksi-2, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian lengkap PDL Loreng dengan topi rimba, kopel dan sangkur senpi M-16 No.Reg :COL.1362316/1362116 buatan Pindad yang Terdakwa beli dari Toko Perlengkapan TNI Rex Jaya dipasar Pusat Pekanbaru sekira tahun 2006 dengan harga sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pakaian seperti ini biasa Terdakwa pakai apabila bepergian jauh dengan tujuan menghemat biaya perjalanan dengan maksud mempermudah mencari tumpangan mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumahnya di Komplek Camar Lanud Pekanbaru menuju Simpang Empat Arengka Pekanbaru dengan naik Oplet dan dari Simpang Empat Arengka Terdakwa menumpang Truk Pasir, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di Simpang Perak KM.11 dan berjumpa dengan Saksi-2 yang sudah menunggu di sebuah warung bakso, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan bakso diwarung tersebut dan selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-2 di Desa Lubuk Tilan Afdeling 12 A Kec. Dayun Kab. Siak.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2, perjalanan dari Simpang Perak kerumah Saksi-2 sekira satu setengah jam dan sampai dirumah Saksi-2 sekira pukul 23.30 Wib, setelah sampai dirumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dikenalkan Saksi-2 kepada isterinya, kemudian isteri Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk makan malam.
6. Bahwa benar sambil makan malam Saksi-2 serta isterinya bercerita-cerita dengan Terdakwa, lalu isteri Saksi-2 menceritakan bahwa tadi siang sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) bersama keluarganya sekira 6 (enam) orang datang kerumah Saksi-2 menyuruh Saksi-2 keluar rumah lalu mengancam akan membacok Saksi-2, setelah itu Saksi-2 juga bercerita mengenai hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi-2 yang belum dibayar-bayarnya, selanjutnya Saksi-2 mengatakan “Bantuan untuk mendamaikan” lalu Saksi-2 berkata “Nanti kalau uangnya bibayar ambil sajalah untuk kau”, kemudian Saksi-2 juga berkata dalam bahasa bataknya “Halo do utalik anoni “ yang artinya “kalau tidak dibayar nanti kubunuh dia”.



7. Bahwa benar atas semua ucapan-ucapan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak meresponnya karena menurut Terdakwa tidak mungkin uang sebanyak itu akan diberikan pada Terdakwa sedangkan kehidupan Saksi-2 menurut Terdakwa hanya pas-pasan saja, kemudian perkataan Saksi-2 yang akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga jika dia tidak mau membayar hutangnya menurut Terdakwa itu hanya perkataan saja bisa terlaksana bisa juga tidak, apa lagi bila melihat kondisi fisik Saksi-2 yang hanya memiliki satu tangan saja karena tangan kanan Saksi-2 sudah tidak ada lagi akibat dari kecelakaan kerja yang dialaminya sehingga Terdakwa mengira tidak mungkin Saksi-2 nekad akan membunuh orang (Sdr. Fredi Jhon Sinaga).
8. Bahwa benar kemudian isteri Saksi-2 menyuruh mereka untuk istirahat tidur karena sudah larut malam sekira lewat dari pukul 24.00 Wib, namun setelah isteri Saksi-2 tidur lalu Saksi-2 keluar dari rumah dan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk mendorong sepeda motor revo milk Saksi-2 sekira 50 (limapuluh) meter dari rumahnya, kemudian Saksi-2 balik lagi kerumahnya mengambil sebuah parang dan mengunci pintu rumahnya, kemudian Saksi-2 menyerahkan sebilah parang panjang kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya “Kita mau kemana Pung ? “ dan dijawab oleh Saksi-2 “ Katanya mau mendamaikan, kita tagih sekarang biar kau cepat pulang”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Ini untuk apa parang ini, Pung..?” dan dijawab Saksi-2 “ Ini untuk menghalau binatang banyak Babi dijalan “; dan selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Revo milik Saksi-2 agar suaranya tidak terdengar dengan isteri Saksi-2, Terdakwa mendorong sepeda motor sekira sampai 100 meter dari rumah Saksi-2 baru kemudian Saksi-2 menghidupkan sepeda motor nya lalu Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2 Nopol BK 2364 AZ Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 sambil memegang parang milik Saksi-2.
9. Bahwa benar jarak rumah Saksi-2 dengan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya ± 2 Km dan sekira 50 M sebelum sampai di rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Saksi-2 memutar balik sepeda motornya kearah jalan datang tadi, Saksi-2 melihat Terdakwa kebingungan lalu Saksi-2 berkata “ Mari ! “ maksudnya agar Terdakwa menyerahkan parang itu kembali kepada Saksi-2, lalu Terdakwa menyerahkan parang yang dipegangnya tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Tunggu disini” maksudnya agar Terdakwa menunggu saja dekat sepeda motor Saksi-2, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup atau On dan selanjutnya Saksi-2 pergi menuju sebuah rumah yang ada disana yaitu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berjalan dengan membawa parang panjangnya kesebuah rumah yang jaraknya sekira 50 (limapuluh) meter dari berhentinya sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak-teriak menyuruh orang yang ada didalam rumah untuk keluar “Keluar kau, bayar hutangmu” lalu Saksi-2 menuju samping rumah Sdr. Fredi Jhon sambil menusuk-nusukkan parang Saksi-2 kesela-sela papan dinding rumah tersabut dan berkata “Bujang kau” artinya anjing kau, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mendekat.



11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 mendobrak pintu rumah tersebut dan berhasil masuk kedalamnya saat itu Terdakwa bergerak menuju samping kanan rumah papan tersebut, kemudian terdengar teriakan minta tolong dari suara perempuan sepertinya isteri dari Sdr. Fredi Jhon Sinaga, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban) terjatuh di depan rumah lalu mereka berdua bergumul berebut parang yang ada ditangan Saksi-2 sampai sekira dalam jarak 10 meter dari pintu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga, saat itu Terdakwa berada disamping rumah korban sekira 5 (lima) meter Terdakwa hanya menyaksikan saja perkelahian antara Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak berani mendekat takut terkena sabaten parang panjang tersebut, Terdakwa juga melihat isteri korban ada di depan pintu rumahnya sambil menyaksikan perkelahian tersebut.
12. Bahwa benar kemudian parang tersebut tetap dikuasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membacokkan parang tersebut ke tubuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga berkali-kali, kemudfian terlihat Sdr. Fredi Jhon Sinaga berupaya berlari kearah depan kiri rumahnya menuju kejalan tetapi tetap dikejar oleh Saksi-2 dan pada saat yang sama Terdakwa juga berlari kearah kanan depan rumah tersebut berlawanan arah dengan Saksi-2 dan korban, Terdakwa mendekat sekira 20 (duapuluh) meter kearah tempat sepeda motornya diletakkan, kemudian Terdakwa melihat korban seperti sudah terjatuh ditanah.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 (isteri korban) yang menghampiri tempat terjadinya perkelahian antara Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan Saksi-2 sambil membawa sebuah lampu teplok, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 membacok isteri Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Saksi-1) beberapa kali bacokan kemudian Saksi-1 terjatuh, lalu Saksi-2 berkata “Sudah mati orang-orang itu “ kemudian Terdakwa kaget dan mendekat kearah datangnya Saksi-2 sambil berkata “Dau-dau ma begu “ yang artinya “jauh-jauh lah hantunya” Terdakwa mengatakan hal itu karena Terdakwa sangat merasa ketakutan sekali atas pembunuhan yang Saksi-2 lakukan terhadap korbannya.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut, Saksi-2 menyerahkan parang yang telah dipergunakannya untuk menghabisi nyawa Sdr. Fredi Jhon Sinaga kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan memegang parang panjang tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa berlari mengejar Saksi-2 sambil membawa parang panjang tersebut dan sekira dalam jarak 1 (satu) kilo dari rumah korban Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh Saksi-2 sambil tetap memegang parang panjang tersebut.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membawa sepeda motornya tersebut kearah jalan menuju Pekanbaru bukan kembali kerumahnya, dalam perjalanan tepatnya disekitar jembatan di daerah Danau buatan antara Km. 55 sampai dengan Km.11 jalan dari Siak menuju Pekanbaru Saksi-2 menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi-2 meminta parang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 membuang parang panjang tersebut kearah sebelah kiri Danau buatan itu dan setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Loket Pool Bis ALS Pekanbaru.



16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menuju ke Loket Pool Bis ALS Pekanbaru kemudian Saksi-2 membersihkan dirinya dan Terdakwa disuruh Saksi-2 untuk membeli tiket jurusan ke Medan, selanjutnya Saksi-2 meminta baju yang dipakai oleh Terdakwa karena bajunya sudah berlumuran darah lalu Terdakwa memberikan baju dalam yang dipakainya kepada Saksi-2, Terdakwa menemani Saksi-2 di loket tersebut sampai sekira pukul 04.00 Wib dan kemudian Saksi-2 berangkat ke Medan sedangkan sepeda motor Revo milik Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya di Pekanbaru.

Dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa benar Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Marhasil Sitorus Saksi-2 untuk membantu Saksi-2 menyelesaikan permasalahannya dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (korban) dan dengan alasan adanya rasa persaudaraan yang tinggi Terdakwa bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Sdr. Marhasil Sitorus dengan korban.
2. Bahwa benar Sdr. Marhasil Sitorus telah menyampaikan kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa berada di rumah Sdr. Marhasi Sitorus bahwa Saksi-2 akan menagih hutang Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan bila Sdr. Fredi Jhon Sinaga maka Saksi-2 berniat akan membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
3. Bahwa benar tanda-tanda niat dan tujuan dari Sdr. Marhasil Sitorus sudah terlihat dimana penyelesaian permasalahan antara Saksi-2 dengan korban mempunyai banyak kejanggalan. Dimana waktu penyelesaian permasalahan tersebut dilakukana pada tengah malam hari yang merupakan waktu yang tidak lazim dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara lazim dan benar, kemudian pada saat akan berangkat kerumah korban Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membawakan parang milik Saksi-2 dengan alasan untuk menghalau binatang, pada saat kejadian pembacokan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap korban sama sekali tidak ada daya upaya atau pertanggungjawaban diri dari Terdakwa sebagai saudara dari Saksi-2 untuk menghentikan atau menghalangi perbuatan Saksi-2 membacok tubuh korban sehingga terkesan Terdakwa telah membiarkan dan memberi ruang kepada Saksi-2 untuk meleluaskan niatannya, pada saat pembacokana yang dilakukan oleh Saksi-2 telah terjadi sewaktu Saksi-2 dan Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara Terdakwa dengan kesadarannya masih memberikan bantuan kepada Saksi-2 dengan cara membawakan parang panjang milik Saksi-2 yang merupakan alat yang dipergunakan Saksi-2 untuk membunuh korban dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke Pool Bis ALS Pekanbaru lalu mencari tiket bus untuk Saksi-2 melarikan diri dari perbuatannya.
4. Menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya terbitan ulang oleh Babinkum TNI tahun 2012 pada halaman 363 telah menerangkan bahwa hubungan antara pembantu dengan pelaku utama atau petindak adalah pembantuan. Bahwa pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan.





Bahwa pembantuan harus diberikan dengan sengaja, kejahatan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, namun tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikan dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan untuk pelaku utama. Jelasnya macam kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak atau pelaku utama harus diketahui oleh pembantu.

- 5 Bahwa secara teoritis penerapan dari Pasal 56 ayat (1) KUHP setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat termasuk dalam perbuatan perbantuan passif (passive medeplichtigheid) karena seharusnya dengan beban dan kewajibannya yang ada pada diri Terdakwa pada waktu dan situasi yang ada pada saat itu Terdakwa dapat mencegah, menghalau atau menghalangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja memberi bantuan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian alasan yuridis yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang mengatakan bahwa Unsur ke-2 dalam Pasal 338 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP yaitu “Sengaja memberi bantuan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan setelah Majelis Hakim mengkaji dan membuktikan unsur tersebut maka Majelis berkeyakinan bila Unsur ke -2 “Dengan Sengaja memberi bantuan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Unsur ke-3 : “Merampas nyawa orang lain”

- Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya. Akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Oleh sebab itu perbuatan ini termasuk delik materiil.
- Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Merampas nyawa orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa tanpa ijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum atau secara dengan paksaan atau dengan kekerasan secara fisik. Dengan kata lain si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu. adapun cara-caranya seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau jiwa seseorang itu dari raganya. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2009 sekira lewat dari pukul 24.00 Wib Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus keluar dari rumahnya dan



memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk mendorong sepeda motor revo milik Saksi-2 sekira 50 (limapuluh) meter dari rumahnya, kemudian Saksi-2 balik lagi kerumahnya mengambil sebuah parang dan mengunci pintu rumahnya, kemudian Saksi-2 menyerahkan sebilah parang panjang kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya “Kita mau kemana Pung ? “ dan dijawab oleh Saksi-2 “ Katanya mau mendamaikan, kita tagih sekarang biar kau cepat pulang”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ Ini untuk apa parang ini, Pung..?” dan dijawab Saksi-2 “ Ini untuk menghalau binatang banyak Babi di jalan “, dan selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Revo milik Saksi-2 agar suaranya tidak terdengar dengan isteri Saksi-2, Terdakwa mendorong sepeda motor sekira sampai 100 meter dari rumah Saksi-2 baru kemudian Saksi-2 menghidupkan sepeda motor nya lalu Saksi-2 dan Terdakwa pergi kerumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan menggunakan sepeda motor Revo warna merah milik Saksi-2 Nopol BK 2364 AZ Terdakwa dibonceng oleh Saksi-2 sambil memegang parang milik Saksi-2.

- 2 Bahwa benar jarak rumah Saksi-2 dengan rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga hanya  $\pm$  2 Km dan sekira 50 M sebelum sampai di rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Saksi-2 memutar balik sepeda motornya kearah jalan datang tadi, Saksi-2 melihat Terdakwa kebingungan lalu Saksi-2 berkata “ Mari ! “ maksudnya agar Terdakwa menyerahkan parang itu kembali kepada Saksi-2, lalu Terdakwa menyerahkan parang yang dipegangnya tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa “Tunggu disini” maksudnya agar Terdakwa menunggu saja dekat sepeda motor Saksi-2, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup atau On dan selanjutnya Saksi-2 pergi menuju sebuah rumah yang ada disana yaitu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- 3 Bahwa benar kemudian Saksi-2 berjalan dengan membawa parang panjangnya ke sebuah rumah yang jaraknya sekira 50 (limapuluh) meter dari berhentinya sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berteriak-teriak menyuruh orang yang ada didalam rumah untuk keluar “Keluar kau, bayar hutangmu” lalu Saksi-2 menuju samping rumah Sdr. Fredi Jhon sambil menusuk-nusukkan parang Saksi-2 kesela-sela papan dinding rumah tersebut dan berkata “Bujang kau” artinya anjing kau, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mendekat.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 mendobrak pintu rumah tersebut dan berhasil masuk kedalamnya saat itu Terdakwa bergerak menuju samping kanan rumah papan tersebut, kemudian terdengar teriakan minta tolong dari suara perempuan sepertinya isteri dari Sdr.Fredi Jhon Sinaga, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban) terjatuh di depan rumah lalu mereka berdua bergumul berebut parang yang ada ditangan Saksi-2 sampai sekira dalam jarak 10 meter dari pintu rumah Sdr. Fredi Jhon Sinaga, saat itu Terdakwa berada disamping rumah korban sekira 5 (lima) meter Terdakwa hanya menyaksikan saja perkelahian antara Saksi-2 dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga tidak berani mendekat takut terkena sabetan parang panjang tersebut, Terdakwa juga melihat isteri korban ada di depan pintu rumahnya sambil menyaksikan perkelahian tersebut.
- 5 Bahwa benar kemudian parang tersebut tetap dikuasi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 membacokkan parang tersebut ke tubuh Sdr. Fredi



Jhon Sinaga berkali-kali, kemudian terlihat Sdr. Fredi Jhon Sinaga berupaya berlari ke arah depan kiri rumahnya menuju ke jalan tetapi tetap dikejar oleh Saksi-2 dan pada saat yang sama Terdakwa juga berlari ke arah kanan depan rumah tersebut berlawanan arah dengan Saksi-2 dan korban, Terdakwa mendekat sekira 20 (dua puluh) meter ke arah tempat sepeda motornya diletakkan, kemudian Terdakwa melihat korban seperti sudah terjatuh ditanah.

- 6 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 (isteri korban) yang menghampiri tempat terjadinya perkelahian antara Sdr. Fredi Jhon Sinaga dengan Saksi-2 sambil membawa sebuah lampu teplok, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-2 membacok isteri Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Saksi-1) beberapa kali bacokan kemudian Saksi-1 terjatuh, lalu Saksi-2 berkata “Sudah mati orang-orang itu “ kemudian Terdakwa kaget dan mendekat ke arah datangnya Saksi-2 sambil berkata “Daudau ma begu “ yang artinya “jauh-jauh lah hantunya” Terdakwa mengatakan hal itu karena Terdakwa sangat merasa ketakutan sekali atas pembunuhan yang Saksi-2 lakukan terhadap korbannya.
- 7 Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut, Saksi-2 menyerahkan parang yang telah dipergunakannya untuk menghabisi nyawa Sdr. Fredi Jhon Sinaga kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dan memegang parang panjang tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghidupkan sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa berlari mengejar Saksi-2 sambil membawa parang panjang tersebut dan sekira dalam jarak 1 (satu) kilo dari rumah korban Saksi-2 menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa naik dan dibonceng oleh Saksi-2 sambil tetap memegang parang panjang tersebut.
- 8 Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga (Korban) dengan adanya pembantuan dari Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2009 telah mengakibatkan Sdr. Fredi Jhon Sinaga meninggal dunia di tempat kejadian perkara sesuai hasil pemeriksaan mayat yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/TU.PD.VER/X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009 An. Sdr. Fredi Jhon Sinaga yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny Purnama Putra, Dokter pada Puskesmas Kec. Dayun Kab. Siak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan subsidair pada alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidairitas selanjutnya dalam alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua dalam kombinasi dakwaan Oditur Militer tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembantuan pembunuhan“,



- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang ada dalam dakwaan subsidair pada alternatif pertama Oditur Militer tersebut diatas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bila dakwaan subsidair pada alternatif pertama tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum haruslah dikesampingkan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas Satuan di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang menjadi perkara ini merupakan perwujudan dari sikap dan sifat Terdakwa yang tidak jeli dan kurang kehati-hatian dalam melihat situasi dan kondisi sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan situasi dan diri sehingga Terdakwa terjerumus dalam permasalahan yang dialami oleh Sdr. Marhasil Sitorus dan Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
  - Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa bukan merupakan niatan langsung dari diri Terdakwa dan bukan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa dengan kesadarannya telah terlibat dalam permasalahan yang dialami oleh Sdr. Marhasil Sitorus dengan dilandasi oleh rasa persaudaraan yang tinggi tanpa memikirkan akan akibat yang timbul kemudian dari keterlibatannya tersebut.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menemaninya Sdr. Marhasil Sitorus pergi melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa korban, kemudian membawakan parang atau alat yang dipergunakan Sdr. Marhasil Sitorus untuk membunuh Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Sdr. Marhasil Sitorus dalam melaksanakan niatnya tersebut serta mengantarkan Sdr. Marhasil Sitorus ke pelariannya adalah perbuatan Terdakwa yang merupakan pemberian bantuan terhadap Sdr. Marhasil Sitorus dalam





melaksanakan keinginannya untuk menghabisi nyawa korban hingga mengakibatkan sempurnanya tindak pidana yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus sehingga korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memberi bantuan merampas nyawa orang lain”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP,

Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) Tahun potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Militer dan atau Melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa, aspek lingkungan tugas dan adat budaya setempat serta kepentingan masyarakat sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin menunjukkan loyalitas terhadap saudaranya yaitu Sdr. Marhasil Sitorus (Saksi-2) tanpa menimbang akibat yang kemudian akan timbul dari perbuatannya tersebut. Namun setelah terjadi perkara ini Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan di dalam persidangan Terdakwa telah dengan terus terang mengakui kesalahannya.



2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah lama berdinasi di Skadron Teknik 045 Lanud Roesmin Nurdjadin Pekanbaru yang mempunyai disiplin serta ketelitian kerja yang tinggi, sehingga seharusnya tidaklah membentuk pola pikir dan tindakan yang dapat merugikan terhadap diri Terdakwa sendiri dan keluarga serta Kesatuannya, padahal dilain sisi selama ini Terdakwa sangat menunjukkan etos kerja serta disiplin kerja yang baik di Kesatuannya.
3. Bahwa dilihat dari aspek adat dan budaya yang melingkupi kehidupan Terdakwa, dimana tindakan yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi tindak pidana dalam perkara ini lebih dikarenakan ketidak luasan pikiran dan tindakan Terdakwa untuk menolak ikut terlibat dalam permasalahan yang dialami oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus, keterlibatan Terdakwa dalam permasalahan ini lebih didorong oleh rasa solidaritas kekerabatan yang serampangan tanpa mengindahkan akibat hukum negatif yang akan timbul kemudian.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa akibat yang timbul dari pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus yang telah melibatkan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang cukup keji dan mengerikan, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata keterlibatan Terdakwa tidaklah sebagai pelaku utama dalam pembunuhan tersebut tetapi hanya sebatas memberi bantuan secara pasif dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil dan seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan atau requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk



memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang menjadi perkara ini karena Terdakwa ingin membantu Saksi-2 Sdr. Marhasil Sitorus dalam menyelesaikan permasalahan terhadap orang yang mengganggu kebun milik Sdr. Marhasil Sitorus serta menyelesaikan permasalahan hutang piutang Sdr. Marhasil Sitorus dengan Sdr. Fredi Jhon Sinaga, dimana niat Terdakwa membantu Sdr. Marhasil Sitorus dilandasi oleh sara empathy dan respek Terdakwa terhadap saudara atau kerabat dekatnya tersebut dengan penyelesaian secara baik dan sewajarnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari arah tujuan semula walaupun sudah ada tanda-tanda kearah tersebut tetapi Terdakwa dengan kesadarannya tidak mampu merespon penyelesaian permasalahan tersebut dengan baik dan benar dan Terdakwa tidak mampu membendung atau menghalangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga.
- Bahwa dilihat dari peran dan kualitas perbuatan Terdakwa telah memberikan kepercayaan diri dan kesempatan kepada Sdr. Marhasil Sitorus dalam menjalankan niatnya untuk menghabisi nyawa korban, dimana seharusnya Terdakwa dengan pengalamannya dan kesadarannya dapat membaca situasi dan menghindar serta menghentikan peristiwa pidana yang menjadi pokok perkara ini, namun baru setelah tindak pidana ini terjadi Terdakwa dengan penyesalan yang mendalam telah mengakui kesalahannya, sangat merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1995 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah cukup lama mengabdikan dilingkungan TNI, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa mampu berpikir dan bertindak lebih teliti dan hati-hati serta rasional dalam menjaga diri dan Kesatuannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Marhasil Sitorus, sehingga



perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan dirinya dan keluarganya sendiri, merusak citra TNI AU pada umumnya dan Lanud Rosmin Nurdjadin pada khususnya.

- Bahwa sebelum tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ini terjadi dan sampai pada saat persidangan ini digelar, Terdakwa di Kesatuannya dipandang sebagai prajurit yang mempunyai dedikasi, etos kerja dan loyalitas yang cukup tinggi dan dilain pihak Terdakwa yang mempunyai satu orang isteri dan empat orang anak adalah sebagai tulang punggung yang sangat diandalkan dalam keluarganya.
- Bahwa peristiwa yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya bukan suatu hal yang diinginkan atau yang diniatkan oleh Terdakwa, dimana keterlibatan Terdakwa pada hakikatnya hanya untuk membantu Sdr. Marhasil Sitorus dalam menyelesaikan permasalahanya secara baik-baik.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga menjadi tindak pidana dalam perkara ini masih bisa dipandang sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ketidak tahuan serta ketidak hati-hatian akan akibat hukum yang akan timbul serta akan menimpa dirinya sendiri, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis memandang Terdakwa masih cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan oleh karenanya Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam kehidupan dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dinilai terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan selama ini Terdakwa belum pernah dihukum pidana atau mendapat hukuman disiplin.
- Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan disiplin yang baik di Kesatuannya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan empat orang anak yang masih kecil-kecil serta menjadi tulang punggung di keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan :





- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI serta membuat nama baik Kesatuan Terdakwa menjadi tercoreng dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredi Jhon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya bukti administrasi penelusuran terhadap akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan suatu akibat dari tindak pidana yang menjadi perkara ini, yang mengakibatkan korban Sdr. Fredi Jhon Sinaga meninggal dunia, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci No : VR-08/RS-ETA/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukan Sdr. Marhasil Sitorus terhadap Sdri. Leli Nurawati Lumban Gaol (isteri dari Sdr. Fredi Jhon Sinaga) yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis



berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah Pisau Sangkur Senpi M-16 No. Reg COI 1362316 buatan PINDAD Indonesia.

Majelis berpendapat bahwa bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur tersebut diatas adalah benar milik milik Terdakwa yang dibeli dari Toko Perlengkapan TNI Rex Jaya dipasar Pusat Pekanbaru sekira tahun 2006 dengan harga sekitar Rp. 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya Kopda Bernata Sirait NRP. 520577.

2. 1 (satu) Stel Pakaian Dinas PDL Loreng.

Majelis berpendapat bahwa bukti berupa 1 (satu) Stel Pakaian Dinas PDL Loreng adalah benar pakaian yang dipergunakan Terdakwa sewaktu terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya Kopda Bernata Sirait NRP. 520577.

3. 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Hitam.

Majelis berpendapat bahwa bukti berupa 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Hitam adalah benar sepatu yang dipergunakan Terdakwa sewaktu terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya Kopda Bernata Sirait NRP. 520577.

4. 1 (satu) buah Kopelrem hitam dan Topi rimba.

Majelis berpendapat bahwa bukti berupa 1 (satu) buah Kopelrem hitam dan Topi rimba adalah benar perlengkapan yang dipergunakan Terdakwa sewaktu terjadinya pembunuhan terhadap Sdr. Fredi Jhon Sinaga dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya Kopda Bernata Sirait NRP. 520577.

5. 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait NRP.520577.

Majelis berpendapat bahwa bukti berupa 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait NRP. 520577 adalah benar milik dari Terdakwa yang disita sewaktu diadakannya penyidikan terhadap Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu



79

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya  
Kopda Bernata Sirait NRP. 520577.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BERNATA SIRAIT, KOPDA, NRP. 520577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pembantuan pembunuhan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat permintaan pemeriksaan mayat An. Fredi Jhon Sinaga dari Polres Siak No : Ver/09/X/2009/Reskrim tanggal 10 Oktober 2009.
- 2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Fredi Jhon Sinaga dari Puskesmas Kec. Dayun No : 445/TU.PD.VER /X/2009/14 tanggal 13 Oktober 2009.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Efarina Pangkalan Kerinci No : VR-08/RS-ETA/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

Tersebut satu gandel sampai dengan tiga gandel masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Pisau Sangkur Senpi M-16 No. Reg COI 1362316 buatan PINDAD Indonesia.
- 2) 1 (satu) Stel Pakaian Dinas PDL Loreng.
- 3) 1 (satu) Pasang Sepatu PDL Hitam.
- 4) 1 (satu) buah Kopelrem hitam dan Topi rimba.
- 5) 1 (satu) buah Dompot Kalep warna Hitam berisi KTA TNI Kopda Bernata Sirait NRP.52057

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut satu gandum sampai dengan lima gandum masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Kopda Bernata Sirait NRP. 52057.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH, Letkol Chk (K) NRP 34117, sebagai Hakim Ketua serta Jonarku, SH, Mayor Sus NRP 528375 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, SH, Mayor ChK NRP 536566, Penasihat Hukum Dahlan Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 524408 dan Panitera





81 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Muhammad Saptari, SH, Lettu Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

ROZA MAIMUN, SH  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

ABDUL HALIM, SH  
MAYOR CHK NRP 11020014330876

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP 21960348500276

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)